



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Demokrat yang diwakili oleh:

1. Nama : **Agus Harimurti Yudhoyono**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020-2025
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320;
2. Nama : **Teuku Riefky Harsya**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020-2025
Alamat : Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H. M.H. Cn., Nasrullah, S.H. M.H., Dr. Muhajir, S.H. M.H., Dr. Rahmat, S.H. M.H., Dormauli Silalahi, S.H. M.H., Julianto Asis, S.H. M.H., Cepi Hendrayani, S.H. M.H., dan Novianto Rahmantyo, S.H. M.H., adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat hukum pada kantor "Badan Hukum Dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD)", beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P.Ell, S.H., M.H., Ph.D; H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., adalah Advokat, Konsultan Hukum & Advokat Magang pada Pieter Ell & Rekan, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- II. **Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Drs. Surya Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon: (021) 3929801 email: bahupartainasdem2024@gmail.com
2. Nama : **Hermawi Taslim, S.H.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI Jakarta.
 nomor telepon: (021) 3929801 email: bahupartainasdem2024@gmail.com

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 010/DPP BAHU/MK/IV/2024 bertanggal 23 April 2024 memberi kuasa kepada Regginaldo Sultan., S.H., M.H., M.M., DR. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Dedi Ramanta., S.H., Ucok Edison Marpaung., S.H.,

Pangeran., S.H. S.I.Kom., Ferdian, Sutanto., S.H., M.H., Parulian Siregar., S.H., M.H., Dr. Ridwan Syaidi Tarigan., S.H., M.H., Rahmat Taufit., S.H., M.H., Dr. Husni Thamrin., S.H. M.H., Erwinsyah., S.H. LL.M., Ardyan., S.H., M.H., Bayu Aditya Putra., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., Aida Mardatillah., S.H., M.H. Ziki Osman., S.H., T. Jessica Novia Hermanto., S.H., Hanna Maria Manurung., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., M.H., Eric Manurung., S.H., Rudy Mangara Sirait., S.H., Richardo Purba., S.H., Andri Fauzi Sinurat., S.H., Ridwan Suherman., S.H., Hema Anggiat M. Simanjuntak., S.H., M.H., Adriansyah R. Tahir., S.H., Annisa Diva Piscaesa., S.H., dan Bansawan., S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Advokat, Pengacara, dan Advokat Magang yang tergabung pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, beralamat di Jalan RP. Suroso Nomor 42 – 46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Termohon
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3)

Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 157-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 09-01-14-11/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P -1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 [Bukti P-2];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa, perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD di Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 [Bukti P-3 s.d. P-6]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Demokrat	24.993	24.993	0
Partai Nasdem	75.100	72.698	+2.402

- 4.2. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 dialokasikan untuk sejumlah 9 (sembilan) kursi;
- 4.3. Bahwa, pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Jakarta 2 Calon Legislatif DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 akan disandingkan perhitungannya yang benar menurut Pemohon dan menurut Termohon sendiri sebagai berikut:

Tabel 2. Persandingan perolehan kursi untuk pengisian Keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 menurut Pemohon dan Termohon

Kursi	Termohon		Pemohon	
	Partai	Perolehan suara	Partai	Perolehan suara
Ke-1	Golkar	80.866	Golkar	80.866
Ke-2	PDIP	75.687	PDIP	75.687
Ke-3	Nasdem	75.100	Nasdem	72.698
Ke-4	Gerindra	69.879	Gerindra	69.879
Ke-5	PKS	54.601	PKS	54.601
Ke-6	PAN	34.265	PAN	34.265
Ke-7	Golkar	$80.866:3=$ 26.955	Golkar	$80.866:3=$ 26.955
Ke-8	PDIP	$75.687:3=$ 25.229	PDIP	$75.687:3=$ 25.229
Ke-9	Nasdem	$75.100:3=$ 25.033	Demokrat	24.993
			Nasdem	$72.678:3=$ 24.232

- 4.4. Bahwa, berdasarkan Tabel 2 di atas maka pokok perkara dalam permohonan ini adalah terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Nasdem yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2;
- 4.5. Bahwa, terdapatnya selisih suara antara Pemohon dan Partai Nasdem yang berpengaruh kepada perolehan kursi ke-9 DPR Daerah Pemilihan

DKI Jakarta 2 disebabkan oleh perhitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak mempedomani C.HASIL-DPRD *vide* Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024;

- 4.6. Bahwa, rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL-DPR terjadi sejumlah TPS yang tersebar di beberapa kelurahan se-Kecamatan Cilincing dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 1 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-8]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	73	20	+53
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 4. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 2 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-9]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	81	46	+35
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 5. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 3 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-10]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	14	+9
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 6. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 4 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-11]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	18	+5
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 7. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 9 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-12]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	62	50	+12
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 8. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 10 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-13]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	44	30	+14
Partai Demokrat	1	1	0

Tabel 9. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 13 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-14]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	53	40	+13
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 10. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 143 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-15]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	73	66	+7
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 11. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 148 Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-7] dan [Bukti P-16]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	38	26	+12
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 12. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 4 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-18]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	36	+13
Partai Demokrat	23	23	0

Tabel 13. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 5 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-19]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	39	+3
Partai Demokrat	34	34	0

Tabel 14. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 6 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-20]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	46	38	+8
Partai Demokrat	34	34	0

Tabel 15. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 7 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-21]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	51	49	+2
Partai Demokrat	31	31	0

Tabel 16. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 10 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-22]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	44	36	+8
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 17. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 12 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-23]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	53	45	+8
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 18. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 14 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-24]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	54	45	+9
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 19. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 15 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-25]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	31	+10
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 20. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 17 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [BuktiP-26]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	39	+10
Partai Demokrat	70	70	0

Tabel 21. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 19 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-27]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	38	18	+20
Partai Demokrat	17	17	0

Tabel 22. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 20 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-28]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	32	31	+1
Partai Demokrat	22	22	0

Tabel 23. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 24 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-29]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	8	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 24. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 26 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-30]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	30	+10
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 25. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 44 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-31]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	31	+11
Partai Demokrat	90	90	0

Tabel 26. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 47 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-32]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	20	+3
Partai Demokrat	102	102	0

Tabel 27. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 53 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-33]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	10	+5
Partai Demokrat	72	72	0

Tabel 28. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 55 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-34]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	10	+12
Partai Demokrat	113	113	0

Tabel 29. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 56 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-35]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	9	5	+4
Partai Demokrat	77	77	0

Tabel 30. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 58 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-36]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	112	100	+12
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 31. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 59 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-37]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	65	55	+10
Partai Demokrat	28	28	0

Tabel 32. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 61 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-38]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	48	40	+8
Partai Demokrat	25	25	0

Tabel 33. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 62 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-39]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	31	+10
Partai Demokrat	34	34	0

Tabel 34. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 63 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-40]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	74	69	+5
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 35. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 65 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-41]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	69	59	+10
Partai Demokrat	14	14	0

Tabel 36. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 66 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-42]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	59	51	+8
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 37. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 67 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-43]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	30	+10
Partai Demokrat	29	29	0

Tabel 38. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 68 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-44]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	48	+1
Partai Demokrat	26	26	0

Tabel 39. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 69 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-45]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	48	37	+11
Partai Demokrat	25	25	0

Tabel 40. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 71 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-46]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	75	65	+10
Partai Demokrat	16	16	0

Tabel 41. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 75 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-47]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	52	42	+10
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 42. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 76 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-48]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	50	44	+6
Partai Demokrat	23	23	0

Tabel 43. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 80 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-49]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	68	60	+8
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 44. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 91 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-50]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	23	+17
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 45. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 107 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-51]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	23	+14
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 46. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 110 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-52]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	64	53	+11
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 47. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 113 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-53]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	31	+10
Partai Demokrat	37	37	0

Tabel 48. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 115 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-54]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	13	+10
Partai Demokrat	51	51	0

Tabel 49. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 118 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-55]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	50	30	+20
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 50. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 125 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-17] dan [Bukti P-56]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	68	58	+10
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 51. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 3 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-58]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	6	+15
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 52. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 6 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-59]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	15	+11
Partai Demokrat	0	2	-2

Tabel 53. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 7 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-60]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	29	22	+7
Partai Demokrat	0	7	-7

Tabel 54. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 8 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-61]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	7	+9
Partai Demokrat	1	12	-11

Tabel 55. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 9 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-62]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	85	61	+24
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 56. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 11 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-63]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	48	+1
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 57. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 13 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-64]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	35	13	+22
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 58. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 19 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-65]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	35	14	+21
Partai Demokrat	23	23	0

Tabel 59. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 20 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-66]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	17	+9
Partai Demokrat	35	35	0

Tabel 60. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 22 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-67]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	29	+20
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 61. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 23 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-68]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	33	21	+12
Partai Demokrat	30	30	0

Tabel 62. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 27 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-69]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	46	39	+7
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 63. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 32 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-70]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	35	27	+8
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 64. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 36 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-71]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	19	5	+14
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 65. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 38 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-72]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	29	21	+8
Partai Demokrat	24	24	0

Tabel 66. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 41 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-73]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	20	+6
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 67. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 42 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-74]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	3	+9
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 68. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 47 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-75]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	43	28	+15
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 69. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 48 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-76]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	43	35	+8
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 70. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 50 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-77]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	35	29	+6
Partai Demokrat	4	11	-7

Tabel 71. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 51 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-78]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	34	25	+9
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 72. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 61 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-79]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	22	+18
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 73. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 64 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-80]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	10	2	+8
Partai Demokrat	44	44	0

Tabel 74. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 65 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-81]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	11	3	+8
Partai Demokrat	42	42	0

Tabel 75. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 72 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-82]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	32	25	+7
Partai Demokrat	17	17	0

Tabel 76. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 83 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-83]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	11	+10
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 77. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 84 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-84]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	8	+10
Partai Demokrat	16	16	0

Tabel 78. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 86 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-57] dan [Bukti P-85]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	3	+12
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 79. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 09 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-87]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	32	24	+8
Partai Demokrat	1	1	0

Tabel 80. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 24 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-88]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	7	+7
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 81. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 28 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-89]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	25	18	+7
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 82. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 31 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-90]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	16	+6
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 83. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 38 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-91]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	10	+11
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 84. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 41 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-92]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	11	+13
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 85. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 47 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-93]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	15	+8
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 86. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 49 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-94]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	39	26	+13
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 87. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 58 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-95]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	56	40	+16
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 88. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 59 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-96]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	39	23	+16
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 89. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 92 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-97]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	45	35	+10
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 90. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 93 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-98]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	32	+10
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 91. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 108 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-99]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	31	+10
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 92. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 150 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-100]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	13	4	+9
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 93. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 154 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-101]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	1	+16
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 94. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 164 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-102]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	55	37	+18
Partai Demokrat	0	0	0

Tabel 95. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 216 Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-86] dan [Bukti P-103]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	70	56	+14
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 96. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 43 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] dan [Bukti P-105]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	63	51	+12
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 97. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 46 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] dan [Bukti P-106]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	35	27	+8
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 98. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 58 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] dan [Bukti P-107]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	61	55	+6
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 98. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 59 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] dan [Bukti P-108]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	39	30	+9
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 99. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 87 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-109]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	31	+6
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 100. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 93 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-110]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	55	46	+9
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 101. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 94 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-111]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	65	56	+9
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 102. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 100 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-112]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	34	27	+7
Partai Demokrat	41	41	0

Tabel 103. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 106 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-113]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	37	+5
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 104. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 107 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-114]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	27	+10
Partai Demokrat	16	16	0

Tabel 105. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 110 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-115]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	12	+12
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 106. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 112 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-116]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	20	10	+10
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 107. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 113 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-117]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	15	+1
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 108. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 118 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-118]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	32	+10
Partai Demokrat	19	19	0

Tabel 109. Penambahan suara Partai Nasdem pada TPS 119 Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-104] Dan [Bukti P-119]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	45	35	+10
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 110. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 1 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-121]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	10	+5
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 111. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 4 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-122]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	10	+6
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 112. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 5 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-123]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	12	+9
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 113. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 8 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-124]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	20	15	+5
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 114. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 10 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-125]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	31	+9
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 115. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 13 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-126]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	6	+9
Partai Demokrat	98	98	0

Tabel 116. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 14 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-127]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	5	+9
Partai Demokrat	75	75	0

Tabel 117. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 15 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-128]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	10	+7
Partai Demokrat	64	64	0

Tabel 118. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 19 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-129]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	8	+6
Partai Demokrat	94	94	0

Tabel 119. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 20 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-130]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	13	+28
Partai Demokrat	69	69	0

Tabel 120. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 21 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-131]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	5	+11
Partai Demokrat	91	91	0

Tabel 121. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 22 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-132]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	10	+8
Partai Demokrat	107	107	0

Tabel 122. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 23 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-133]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	8	+8
Partai Demokrat	73	73	0

Tabel 123. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 24 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-134]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	9	+8
Partai Demokrat	93	92	+1

Tabel 124. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 25 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-135]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	5	+9
Partai Demokrat	85	85	0

Tabel 125. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 28 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-136]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	7	+8
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 126. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 34 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-137]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	4	+8
Partai Demokrat	58	58	0

Tabel 127. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 36 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-138]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	13	4	+9
Partai Demokrat	84	84	0

Tabel 128. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 39 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-139]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	5	+9
Partai Demokrat	36	36	0

Tabel 129. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 40 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-140]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	13	4	+9
Partai Demokrat	104	104	0

Tabel 130. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 42 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-141]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	11	1	+10
Partai Demokrat	84	84	0

Tabel 131. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 43 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-142]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	6	+9
Partai Demokrat	116	116	0

Tabel 132. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 48 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-143]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	19	9	+10
Partai Demokrat	36	36	0

Tabel 133. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 54 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-144]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	4	+22
Partai Demokrat	48	48	0

Tabel 134. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 55 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-145]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	47	31	+16
Partai Demokrat	23	23	0

Tabel 135. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 56 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-146]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	60	51	+9
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 136. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 57 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-147]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	70	61	+9
Partai Demokrat	38	38	0

Tabel 137. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 58 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-148]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	32	+9
Partai Demokrat	22	22	0

Tabel 138. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 59 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-149]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	61	53	+8
Partai Demokrat	24	24	0

Tabel 139. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 60 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-150]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	43	38	+5
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 140. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 62 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-151]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	170	161	+9
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 141. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 63 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-152]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	109	100	+9
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 142. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 64 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-153]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	48	40	+8
Partai Demokrat	20	20	0

Tabel 143. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 72 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-154]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	16	+8
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 144. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 73 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-155]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	29	19	+10
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 145. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 76 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-156]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	9	+9
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 146. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 77 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-157]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	28	7	+21
Partai Demokrat	14	14	0

Tabel 147. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 80 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-158]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	11	2	+9
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 148. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 81 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-159]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	6	+8
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 149. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 83 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-160]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	3	+12
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 150. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 85 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-161]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	12	+9
Partai Demokrat	19	19	0

Tabel 151. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 86 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] Dan [Bukti P-162]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	12	+10
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 152. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 87 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-163]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	8	+14
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 153. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 88 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-164]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	8	+10
Partai Demokrat	31	31	0

Tabel 154. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 90 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-165]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	9	+7
Partai Demokrat	27	27	0

Tabel 155. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 92 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-166]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	9	+9
Partai Demokrat	11	11	0

Tabel 156. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 93 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-167]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	4	+8
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 157. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 95 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-168]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	13	+10
Partai Demokrat	27	27	0

Tabel 158. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 98 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-169]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	28	+9
Partai Demokrat	20	20	0

Tabel 159. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 99 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-170]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	41	31	+10
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 160. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 100 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-171]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	44	35	+9
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 161. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 101 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-172]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	28	+9
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 162. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 102 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-173]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	75	65	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 163. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 103 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-174]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	54	44	+10
Partai Demokrat	5	5	5

Tabel 164. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 104 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-175]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	55	45	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 165. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 105 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-176]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	48	18	+30
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 166. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 109 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-177]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	6	+10
Partai Demokrat	114	114	0

Tabel 167. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 112 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-178]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	4	+8
Partai Demokrat	115	115	0

Tabel 168. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 115 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-179]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	6	+10
Partai Demokrat	57	57	0

Tabel 169. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 116 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-180]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	49	41	+8
Partai Demokrat	52	52	0

Tabel 170. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 121 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-181]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	46	36	+10
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 171. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 122 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-182]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	34	24	+10
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 172. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 123 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-183]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	30	24	+6
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 173. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 124 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-184]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	53	46	+7
Partai Demokrat	18	18	0

Tabel 174. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 128 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-185]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	8	+8
Partai Demokrat	97	97	0

Tabel 175. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 129 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-186]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	7	+8
Partai Demokrat	97	97	0

Tabel 176. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 132 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-187]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	7	+19
Partai Demokrat	109	109	0

Tabel 171. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 133 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-188]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	3	+9
Partai Demokrat	91	91	0

Tabel 172. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 137 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-189]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	4	+8
Partai Demokrat	31	31	0

Tabel 173. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 139 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-190]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	15	+9
Partai Demokrat	41	41	0

Tabel 174. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 143 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-191]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	19	9	+10
Partai Demokrat	14	14	0

Tabel 175. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 145 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-120] dan [Bukti P-192]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	32	23	+9
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 176. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 39 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-194]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	12	9	+3
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 177. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 40 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-193] dan [Bukti P-195]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	17	+5
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 178. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 41 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-196]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	11	+12
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 179. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 42 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-197]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	17	+9
Partai Demokrat	14	14	0

Tabel 180. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 43 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-198]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	4	+12
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 181. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 47 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-199]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	10	+12
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 182. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 53 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-200]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	6	4	+2
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 183. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 54 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-201]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	7	3	+4
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 184. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 55 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-202]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	18	+8
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 185. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 56 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-203]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	27	20	+7
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 186. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 57 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-204]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	7	+10
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 187. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 58 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-205]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	19	9	+10
Partai Demokrat	21	21	0

Tabel 189. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 60 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-206]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	25	17	+8
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 190. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 61 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-207]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	20	+6
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 191. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 63 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-208]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	26	16	+10
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 192. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 65 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-209]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	14	+9
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 193. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 66 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-210]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	7	+9
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 194. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 67 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-211]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	8	+7
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 195. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 68 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-212]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	40	17	+23
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 196. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 73 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-213]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	16	+8
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 197. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 74 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-214]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	11	+5
Partai Demokrat	2	2	0

Tabel 198. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 75 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-215]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	11	4	+7
Partai Demokrat	1	1	0

Tabel 199. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 81 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-216]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	24	16	+8
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 200. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 82 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-217]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	12	+5
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 201. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 83 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-218]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	17	7	+10
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 202. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 88 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-219]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	19	16	+3
Partai Demokrat	1	1	0

Tabel 203. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 89 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-220]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	31	22	+9
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 204. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 91 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-221]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	28	18	+10
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 205. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 93 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-222]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	29	18	+11
Partai Demokrat	12	12	0

Tabel 206. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 94 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-223]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	16	9	+7
Partai Demokrat	7	7	0

Tabel 207. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 96 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-224]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	4	+19
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 208. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 100 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-225]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	45	34	+11
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 209. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 101 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-226]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	31	23	+8
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 210. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 103 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-227]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	28	20	+8
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 211. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 104 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-228]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	33	23	+10
Partai Demokrat	1	1	0

Tabel 212. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 105 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-229]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	32	20	+12
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 213. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 110 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-230]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	42	32	+10
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 214. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 134 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-231]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	67	57	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 215. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 136 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-232]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	91	76	+15
Partai Demokrat	9	9	0

Tabel 216. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 138 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-233]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	44	32	+12
Partai Demokrat	17	17	0

Tabel 217. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 139 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-234]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	44	35	+9
Partai Demokrat	15	15	0

Tabel 218. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 145 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-235]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	15	14	+1
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 219. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 146 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-236]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	9	+9
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 220. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 148 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-237]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	27	17	+10
Partai Demokrat	3	3	0

Tabel 221. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 153 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-238]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	14	4	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 222. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 160 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-239]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	28	18	+10
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 223. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 169 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-240]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	18	9	+9
Partai Demokrat	13	13	0

Tabel 224. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 174 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-241]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	21	16	+5
Partai Demokrat	10	10	0

Tabel 225. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 175 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-242]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	13	+9
Partai Demokrat	8	8	0

Tabel 226. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 183 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-243]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	37	30	+7
Partai Demokrat	4	4	0

Tabel 227. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 203 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-244]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	16	+6
Partai Demokrat	5	5	0

Tabel 228. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 205 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-245]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	23	13	+10
Partai Demokrat	6	6	0

Tabel 229. Penambahan Suara Partai Nasdem Pada TPS 216 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara [Bukti P-193] dan [Bukti P-246]

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Nasdem	22	5	+17
Partai Demokrat	5	5	0

4.7. Bahwa, apabila selisih akibat adanya penambahan suara Partai Nasdem di 233 TPS sebagaimana dirincikan pada Tabel 3 s.d. Tabel 235 di atas dijumlahkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Tabel 230. Akumulasi penambahan suara Partai Nasdem

No.	Kelurahan	TPS	Penambahan Suara Partai Nasdem
1	Marunda	3	15
2	Marunda	6	11
3	Marunda	7	7
4	Marunda	8	9
5	Marunda	9	24
6	Marunda	11	1
7	Marunda	13	22
8	Marunda	19	21
9	Marunda	20	9
10	Marunda	22	20
11	Marunda	23	12
12	Marunda	27	7
13	Marunda	32	8
14	Marunda	36	14
15	Marunda	38	8
16	Marunda	41	6
17	Marunda	42	9
18	Marunda	47	15
19	Marunda	48	8
20	Marunda	50	6
21	Marunda	51	9
22	Marunda	61	18
23	Marunda	64	8
24	Marunda	65	8
25	Marunda	72	72
26	Marunda	83	10
27	Marunda	84	10
28	Marunda	86	12
29	Rorotan	1	5
30	Rorotan	4	6
31	Rorotan	5	9
32	Rorotan	8	5

33	Rorotan	10	9
34	Rorotan	13	9
35	Rorotan	14	9
36	Rorotan	15	7
37	Rorotan	19	6
38	Rorotan	20	28
39	Rorotan	21	11
40	Rorotan	22	8
41	Rorotan	23	8
42	Rorotan	24	8
43	Rorotan	25	9
44	Rorotan	28	8
45	Rorotan	34	8
46	Rorotan	36	9
47	Rorotan	39	9
48	Rorotan	40	9
49	Rorotan	42	10
50	Rorotan	43	9
51	Rorotan	48	10
52	Rorotan	54	22
53	Rorotan	55	16
54	Rorotan	56	9
55	Rorotan	57	9
56	Rorotan	58	9
57	Rorotan	59	8
58	Rorotan	60	5
59	Rorotan	62	9
60	Rorotan	63	9
61	Rorotan	64	8
62	Rorotan	72	8
63	Rorotan	73	10
64	Rorotan	76	9
65	Rorotan	77	21
66	Rorotan	80	9
67	Rorotan	81	8
68	Rorotan	83	12
69	Rorotan	85	9
70	Rorotan	86	10
71	Rorotan	87	14

72	Rorotan	88	10
73	Rorotan	90	7
74	Rorotan	92	9
75	Rorotan	93	8
76	Rorotan	95	10
77	Rorotan	98	9
78	Rorotan	99	10
79	Rorotan	100	9
80	Rorotan	101	9
81	Rorotan	102	10
82	Rorotan	103	10
83	Rorotan	104	10
84	Rorotan	105	30
85	Rorotan	109	10
86	Rorotan	112	8
87	Rorotan	115	10
88	Rorotan	116	8
89	Rorotan	121	10
90	Rorotan	122	10
91	Rorotan	123	6
92	Rorotan	124	7
93	Rorotan	128	8
94	Rorotan	129	8
95	Rorotan	132	19
96	Rorotan	133	9
97	Rorotan	137	8
98	Rorotan	139	9
99	Rorotan	143	10
100	Rorotan	145	9
101	Semper Barat	39	3
102	Semper Barat	40	5
103	Semper Barat	41	12
104	Semper Barat	42	9
105	Semper Barat	43	12
106	Semper Barat	47	12
107	Semper Barat	53	2
108	Semper Barat	54	4
109	Semper Barat	55	8
110	Semper Barat	56	7

111	Semper Barat	57	10
112	Semper Barat	58	10
113	Semper Barat	60	8
114	Semper Barat	61	6
115	Semper Barat	63	10
116	Semper Barat	65	9
117	Semper Barat	66	9
118	Semper Barat	67	7
119	Semper Barat	68	23
120	Semper Barat	73	8
121	Semper Barat	74	5
122	Semper Barat	75	7
123	Semper Barat	81	8
124	Semper Barat	82	5
125	Semper Barat	83	10
126	Semper Barat	88	3
127	Semper Barat	89	9
128	Semper Barat	91	10
129	Semper Barat	93	11
130	Semper Barat	94	7
131	Semper Barat	96	19
132	Semper Barat	100	11
133	Semper Barat	101	8
134	Semper Barat	103	8
135	Semper Barat	104	10
136	Semper Barat	105	12
137	Semper Barat	110	10
138	Semper Barat	134	10
139	Semper Barat	136	15
140	Semper Barat	138	12
141	Semper Barat	139	9
142	Semper Barat	145	1
143	Semper Barat	146	9
144	Semper Barat	148	10
145	Semper Barat	153	10
146	Semper Barat	160	10
147	Semper Barat	169	9
148	Semper Barat	174	5
149	Semper Barat	175	9

150	Semper Barat	183	7
151	Semper Barat	203	6
152	Semper Barat	205	10
153	Semper Barat	216	17
154	Cilincing	1	53
155	Cilincing	2	35
156	Cilincing	3	9
157	Cilincing	4	5
158	Cilincing	9	12
159	Cilincing	10	14
160	Cilincing	13	13
161	Cilincing	143	7
162	Cilincing	148	12
163	Sukapura	4	13
164	Sukapura	5	3
165	Sukapura	6	8
166	Sukapura	7	2
167	Sukapura	10	8
168	Sukapura	12	8
169	Sukapura	14	9
170	Sukapura	15	10
171	Sukapura	17	10
172	Sukapura	19	20
173	Sukapura	20	1
174	Sukapura	24	10
175	Sukapura	26	10
176	Sukapura	44	11
177	Sukapura	47	3
178	Sukapura	53	5
179	Sukapura	55	12
180	Sukapura	56	4
181	Sukapura	58	12
182	Sukapura	59	10
183	Sukapura	61	8
184	Sukapura	62	10
185	Sukapura	63	5
186	Sukapura	65	10
187	Sukapura	66	8
188	Sukapura	67	10

189	Sukapura	68	1
190	Sukapura	69	11
191	Sukapura	71	10
192	Sukapura	75	10
193	Sukapura	76	6
194	Sukapura	80	8
195	Sukapura	91	17
196	Sukapura	107	14
197	Sukapura	110	11
198	Sukapura	113	10
199	Sukapura	115	10
200	Sukapura	118	20
201	Sukapura	125	10
202	Semper Timur	43	12
203	Semper Timur	46	8
204	Semper Timur	58	6
205	Semper Timur	59	9
206	Semper Timur	87	6
207	Semper Timur	93	9
208	Semper Timur	94	9
209	Semper Timur	100	7
210	Semper Timur	106	5
211	Semper Timur	107	10
212	Semper Timur	110	12
213	Semper Timur	112	10
214	Semper Timur	113	1
215	Semper Timur	118	10
216	Semper Timur	119	10
217	Kalibaru	9	8
218	Kalibaru	24	7
219	Kalibaru	28	7
220	Kalibaru	31	6
221	Kalibaru	38	11
222	Kalibaru	41	13
223	Kalibaru	47	8
224	Kalibaru	49	13
225	Kalibaru	59	16
226	Kalibaru	58	16
227	Kalibaru	92	10

228	Kalibaru	93	10
229	Kalibaru	108	10
230	Kalibaru	150	9
231	Kalibaru	154	16
232	Kalibaru	164	18
233	Kalibaru	216	14
			2402

- 4.8. Bahwa, dengan adanya penambahan suara Partai Nasdem, maka perolehan suara yang benar menurut Pemohon antara Pemohon dan Partai Nasdem adalah sebagai berikut:

Tabel 231. Perhitungan suara Pemohon dan suara Partai Nasdem untuk DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Demokrat	24.993
Partai Nasdem	72.698

- 4.9. Berdasarkan perolehan suara secara keseluruhan Pemohon dan Partai Nasdem Tabel 231, yakni Pemohon memperoleh 24.993 suara dan Partai Nasdem 72.678 suara, maka perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 untuk 9 (sembilan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel 232. Perolehan suara partai politik untuk DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2

Kursi	Partai	Perolehan suara	Angka Pembagi Saint Lague	Jumlah Suara setelah dibagi
Ke-1	Golkar	80.866	1	80.866
Ke-2	PDIP	75.687	1	75.687
Ke-3	Nasdem	72.698	1	72.678
Ke-4	Gerindra	69.879	1	69.879
Ke-5	PKS	54.601	1	54.601
Ke-6	PAN	34.265	1	34.265
Ke-7	Golkar	80.866	3	26.955

Ke-8	PDIP	75.687	3	25.229
Ke-9	Demokrat	24.993	1	24.993
	Nasdem	24.232	3	72.698

- 4.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-9 Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2. Hal ini didasarkan pada bukti Pemohon berupa C.HASIL-DPRD RPOV dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD PROV. Alat bukti C.HASIL-DPRD PROV dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD PROV merupakan alat bukti menentukan dalam proses penghitungan suara di tingkat kecamatan, hingga ke tingkat nasional. C.HASIL-DPRD PROV dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD PROV merupakan sumber data dari rekapitulasi perolehan suara kecamatan, sedangkan perolehan suara Kecamatan merupakan sumber data bagi rekapitulasi perolehan suara Kabupaten dan begitu seterusnya sampai tingkat provinsi/nasional. Sehingga jika penghitungan suara tidak didasarkan pada C.HASIL-DPRD PROV dan/atau C.HASIL SALINAN-DPRD PROV maka rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan sampai tingkat provinsi/nasional pasti perolehan suara yang keliru;
- 4.11. Bahwa jikalau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain dengan tidak menetapkan secara langsung Pemohon sebagai peraih kursi ke-9 Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memerintahkan Termohon untuk melakukan PENGHITUNGAN SUARA ULANG berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV di 236 TPS se-Kecamatan Cilingcing, Kota Jakarta Utara;
- 4.12. Pemohon melakukan keberatan dan/atau pengaduan dan/atau upaya hukum atas rekapitulasi secara berjenjang dengan uraian sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kecamatan [Bukti P-247] dan [Bukti P-248];
 - Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kota [Bukti P-249];
 - Bahwa Pemohon telah melakukan keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan tingkat Kecamatan [Bukti P-250];

- 4.13. Bahwa, oleh karena itu Mahkamah adalah upaya terakhir Pemohon untuk memohon keadilan elektoral Pemohon (*electoral justice*) dengan mengabulkan permohonan *a quo*.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2;
3. Menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Demokrat	24.993
Partai Nasdem	72.698

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini

Atau Setidak-tidaknya,

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (Termohon) untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang atas Perolehan suara Pemohon dan Partai Nasdem dengan mempedomani C.HASIL-DPRD PROV di 233 TPS di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;

Atau ,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-254, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024
3. Bukti P-3 : Fotokopi Model D.HASIL PROVINSI
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi DKI No.33 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat tahun 2024, Tanggal 9 Maret 2024.
5. Bukti P-5. : Fotokopi Model D.HASIL KABKO-DPRD PROV
6. Bukti P-6 : Fotokopi Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
7. Bukti P-7 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kelurahan Cilincing
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Salinan Pada TPS 001 Kelurahan Cilincing

9. Bukti P-9 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 002 Kelurahan Cilincing
10. Bukti P-10 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 003 Kelurahan Cilincing
11. Bukti P-11 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 004 Kelurahan Cilincing
12. Bukti P-12 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 009 Kelurahan Cilincing
13. Bukti P-13 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 010 Kelurahan Cilincing
14. Bukti P-14 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 013 Kelurahan Cilincing
15. Bukti P-15 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 143 Kelurahan Cilincing
16. Bukti P-16 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 148 Kelurahan Cilincing
17. Bukti P-17 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Sukapura.
18. Bukti P-18 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 004 Kelurahan Sukapura
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 005 Kelurahan Sukapura
20. Bukti P-20 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 006 Kelurahan Sukapura
21. Bukti P-21 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 007 Kelurahan Sukapura
22. Bukti P-22 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 010 Kelurahan Sukapura
23. Bukti P-23 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 012 Kelurahan Sukapura
24. Bukti P-24 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 014 Kelurahan Sukapura

- 25 Bukti P-25 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 015 Kelurahan Sukapura
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 017 Kelurahan Sukapura
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 019 Kelurahan Sukapura
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 020 Kelurahan Sukapura
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 024 Kelurahan Sukapura
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 026 Kelurahan Sukapura
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 044 Kelurahan Sukapura
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 47 Kelurahan Sukapura
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 53 Kelurahan Sukapura
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 55 Kelurahan Sukapura
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 56 Kelurahan Sukapura
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 58 Kelurahan Sukapura
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 59 Kelurahan Sukapura
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 61 Kelurahan Sukapura
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 62 Kelurahan Sukapura
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 63 Kelurahan Sukapura

- 41 Bukti P-41 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 65 Kelurahan Sukapura
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 66 Kelurahan Sukapura
- 43 Bukti P-43 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 67 Kelurahan Sukapura
- 44 Bukti P-44 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 68 Kelurahan Sukapura
- 45 Bukti P-45 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 69 Kelurahan Sukapura
- 46 Bukti P-46 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 71 Kelurahan Sukapura
- 47 Bukti P-47 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 75 Kelurahan Sukapura
- 48 Bukti P-48 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 76 Kelurahan Sukapura
- 49 Bukti P-49 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 80 Kelurahan Sukapura
- 50 Bukti P-50 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 91 Kelurahan Sukapura
- 51 Bukti P-51 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 107 Kelurahan Sukapura
- 52 Bukti P-52 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 110 Kelurahan Sukapura
- 53 Bukti P-53 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 113 Kelurahan Sukapura
- 54 Bukti P-54 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 115 Kelurahan Sukapura
- 55 Bukti P-55 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 118 Kelurahan Sukapura
- 56 Bukti P-56 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 125 Kelurahan Sukapura

- 57 Bukti P-57 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda.
- 58 Bukti P-58 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 003 Kelurahan Marunda.
- 59 Bukti P-59 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 006 Kelurahan Marunda.
- 60 Bukti P-60 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 007 Kelurahan Marunda.
- 61 Bukti P-61 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 008 Kelurahan Marunda.
- 62 Bukti P-62 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 009 Kelurahan Marunda.
- 63 Bukti P-63 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 011 Kelurahan Marunda.
- 64 Bukti P-64 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 013 Kelurahan Marunda.
- 65 Bukti P-65 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 019 Kelurahan Marunda.
- 66 Bukti P-66 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 20 Kelurahan Marunda.
- 67 Bukti P-67 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 022 Kelurahan Marunda.
- 68 Bukti P-68 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 023 Kelurahan Marunda.
- 69 Bukti P-69 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 027 Kelurahan Marunda.
- 70 Bukti P-70 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 032 Kelurahan Marunda.
- 71 Bukti P-71 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 036 Kelurahan Marunda.
- 72 Bukti P-72 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 038 Kelurahan Marunda.

- 73 Bukti P-73 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 041 Kelurahan Marunda.
- 74 Bukti P-74 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 042 Kelurahan Marunda.
- 75 Bukti P-75 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 047 Kelurahan Marunda.
- 76 Bukti P-76 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 048 Kelurahan Marunda.
- 77 Bukti P-77 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 050 Kelurahan Marunda.
- 78 Bukti P-78 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 051 Kelurahan Marunda.
- 79 Bukti P-79 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 061 Kelurahan Marunda.
- 80 Bukti P-80 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 064 Kelurahan Marunda.
- 81 Bukti P-81 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 065 Kelurahan Marunda.
- 82 Bukti P-82 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 072 Kelurahan Marunda.
- 83 Bukti P-83 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 083 Kelurahan Marunda.
- 84 Bukti P-84 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 084 Kelurahan Marunda.
- 85 Bukti P-85 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 086 Kelurahan Marunda.
- 86 Bukti P-86 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Kalibaru
- 87 Bukti P-87 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.009 Kelurahan Kalibaru
- 88 Bukti P-88 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.024 Kelurahan Kalibaru

- 89 Bukti P-89 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.028 Kelurahan Kalibaru
- 90 Bukti P-90 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.031 Kelurahan Kalibaru
- 91 Bukti P-91 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.038 Kelurahan Kalibaru
- 92 Bukti P-92 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.041 Kelurahan Kalibaru
- 93 Bukti P-93 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.047 Kelurahan Kalibaru
- 94 Bukti P-94 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.048 Kelurahan Kalibaru
- 95 Bukti P-95 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.058 Kelurahan Kalibaru
- 96 Bukti P-96 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.059 Kelurahan Kalibaru
- 97 Bukti P-97 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.092 Kelurahan Kalibaru
- 98 Bukti P-98 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.093 Kelurahan Kalibaru
- 99 Bukti P-99 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.108 Kelurahan Kalibaru
- 100 Bukti P-100 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.150 Kelurahan Kalibaru
- 101 Bukti P-101 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.154 Kelurahan Kalibaru
- 102 Bukti P-102 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.164 Kelurahan Kalibaru
- 103 Bukti P-103 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.216 Kelurahan Kalibaru
- 104 Bukti P-104 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Timur

- 105 Bukti P-105 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.043 Kelurahan Semper Timur
- 106 Bukti P-106 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.046 Kelurahan Semper Timur
- 107 Bukti P-107 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.058 Kelurahan Semper Timur
- 108 Bukti P-108 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.059 Kelurahan Semper Timur
- 109 Bukti P-109 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.087 Kelurahan Semper Timur
- 110 Bukti P-110 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.093 Kelurahan Semper Timur
- 111 Bukti P-111 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.094 Kelurahan Semper Timur
- 112 Bukti P-112 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.100 Kelurahan Semper Timur
- 113 Bukti P-113 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.106 Kelurahan Semper Timur
- 114 Bukti P-114 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.107 Kelurahan Semper Timur
- 115 Bukti P-115 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.110 Kelurahan Semper Timur
- 116 Bukti P-116 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.112 Kelurahan Semper Timur
- 117 Bukti P-117 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.113 Kelurahan Semper Timur
- 118 Bukti P-118 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.118 Kelurahan Semper Timur
- 119 Bukti P-119 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.119 Kelurahan Semper Timur
- 120 Bukti P-120 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Rorotan

- 121 Bukti P-121 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS. 001 Kelurahan Rorotan.
- 122 Bukti P-122 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.004 Kelurahan Rorotan
- 123 Bukti P-123 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.005 Kelurahan Rorotan
- 124 Bukti P-124 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.008 Kelurahan Rorotan
- 125 Bukti P-125 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.010 Kelurahan Rorotan
- 126 Bukti P-126 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.013 Kelurahan Rorotan
- 127 Bukti P-127 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS 014 Kelurahan Rorotan
- 128 Bukti P-128 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.015 Kelurahan Rorotan
- 129 Bukti P-129 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.019 Kelurahan Rorotan
- 130 Bukti P-130 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.020 Kelurahan Rorotan
- 131 Bukti P-131 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.021 Kelurahan Rorotan
- 132 Bukti P-132 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.022 Kelurahan Rorotan
- 133 Bukti P-133 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.023 Kelurahan Rorotan
- 134 Bukti P-134 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.024 Kelurahan Rorotan
- 135 Bukti P-135 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.025 Kelurahan Rorotan
- 136 Bukti P-136 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.028 Kelurahan Rorotan

- 137 Bukti P-137 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.034 Kelurahan Rorotan
- 138 Bukti P-138 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.036 Kelurahan Rorotan
- 139 Bukti P-139 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.039 Kelurahan Rorotan
- 140 Bukti P-140 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.040 Kelurahan Rorotan
- 141 Bukti P-141 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.042 Kelurahan Rorotan
- 142 Bukti P-142 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.043 Kelurahan Rorotan
- 143 Bukti P-143 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.048 Kelurahan Rorotan
- 144 Bukti P-144 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.054 Kelurahan Rorotan
- 145 Bukti P-145 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.055 Kelurahan Rorotan
- 146 Bukti P-146 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.056 Kelurahan Rorotan
- 147 Bukti P-147 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.057 Kelurahan Rorotan
- 148 Bukti P-148 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.058 Kelurahan Rorotan
- 149 Bukti P-149 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.059 Kelurahan Rorotan
- 150 Bukti P-150 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.060 Kelurahan Rorotan
- 151 Bukti P-151 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.062 Kelurahan Rorotan
- 152 Bukti P-152 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.063 Kelurahan Rorotan

- 153 Bukti P-153 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.064 Kelurahan Rorotan
- 154 Bukti P-154 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.072 Kelurahan Rorotan
- 155 Bukti P-155 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.073 Kelurahan Rorotan
- 156 Bukti P-156 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.076 Kelurahan Rorotan
- 157 Bukti P-157 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.077 Kelurahan Rorotan
- 158 Bukti P-158 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.080 Kelurahan Rorotan
- 159 Bukti P-159 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.081 Kelurahan Rorotan
- 160 Bukti P-160 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.083 Kelurahan Rorotan
- 161 Bukti P-161 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.085 Kelurahan Rorotan
- 162 Bukti P-162 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.086 Kelurahan Rorotan
- 163 Bukti P-163 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.087 Kelurahan Rorotan
- 164 Bukti P-164 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.088 Kelurahan Rorotan
- 165 Bukti P-165 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.090 Kelurahan Rorotan
- 166 Bukti P-166 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.092 Kelurahan Rorotan
- 167 Bukti P-167 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.093 Kelurahan Rorotan
- 168 Bukti P-168 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.095 Kelurahan Rorotan

- 169 Bukti P-169 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.098 Kelurahan Rorotan
- 170 Bukti P-170 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.099 Kelurahan Rorotan
- 171 Bukti P-171 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.100 Kelurahan Rorotan
- 172 Bukti P-172 : Fotokopi -Hasil Salinan Pada TPS.101 Kelurahan Rorotan
- 173 Bukti P-173 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.102 Kelurahan Rorotan
- 174 Bukti P-174 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.103 Kelurahan Rorotan
- 174 Bukti P-175 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.104 Kelurahan Rorotan
- 176 Bukti P-176 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.105 Kelurahan Rorotan
- 177 Bukti P-177 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.109 Kelurahan Rorotan
- 178 Bukti P-178 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.112 Kelurahan Rorotan
- 179 Bukti P-179 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.115 Kelurahan Rorotan
- 179 Bukti P-180 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.116 Kelurahan Rorotan
- 180 Bukti P-181 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.121 Kelurahan Rorotan
- 181 Bukti P-182 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.122 Kelurahan Rorotan
- 182 Bukti P-183 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.123 Kelurahan Rorotan
- 184 Bukti P-184 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.124 Kelurahan Rorotan

- 185 Bukti P-185 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.128 Kelurahan Rorotan
- 186 Bukti P-186 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.129 Kelurahan Rorotan
- 187 Bukti P-187 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.132 Kelurahan Rorotan
- 188 Bukti P-188 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.133 Kelurahan Rorotan
- 189 Bukti P-189 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.137 Kelurahan Rorotan
- 190 Bukti P-190 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.139 Kelurahan Rorotan
- 191 Bukti P-191 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.143 Kelurahan Rorotan
- 192 Bukti P-192 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.145 Kelurahan Rorotan
- 193 Bukti P-193 : Fotokopi Lampiran Model D-Hasil Kecamatan DPRD Provinsi, Kecamatan Cilincing, Kelurahan Semper Barat
- 194 Bukti P-194 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.039 Kelurahan Semper Barat
- 195 Bukti P-195 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.040 Kelurahan Semper Barat
- 196 Bukti P-196 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.041 Kelurahan Semper Barat
- 197 Bukti P-197 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.042 Kelurahan Semper Barat
- 198 Bukti P-198 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.043 Kelurahan Semper Barat
- 199 Bukti P-199 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.047 Kelurahan Semper Barat
- 200 Bukti P-200 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.053 Kelurahan Semper Barat

- 201 Bukti P-201 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.054 Kelurahan Semper Barat
- 202 Bukti P-202 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.055 Kelurahan Semper Barat
- 203 Bukti P-203 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.056 Kelurahan Semper Barat
- 204 Bukti P-204 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.057 Kelurahan Semper Barat
- 205 Bukti P-205 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.058 Kelurahan Semper Barat
- 206 Bukti P-206 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.060 Kelurahan Semper Barat
- 207 Bukti P-207 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.061 Kelurahan Semper Barat
- 208 Bukti P-208 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.063 Kelurahan Semper Barat
- 209 Bukti P-209 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.065 Kelurahan Semper Barat
- 210 Bukti P-210 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.066 Kelurahan Semper Barat
- 211 Bukti P-211 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.067 Kelurahan Semper Barat
- 212 Bukti P-212 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.068 Kelurahan Semper Barat
- 213 Bukti P-213 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.073 Kelurahan Semper Barat
- 214 Bukti P-214 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.074 Kelurahan Semper Barat
- 215 Bukti P-215 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.075 Kelurahan Semper Barat
- 216 Bukti P-216 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.081 Kelurahan Semper Barat

- 217 Bukti P-217 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.082 Kelurahan Semper Barat
- 218 Bukti P-218 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.083 Kelurahan Semper Barat
- 219 Bukti P-219 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.088 Kelurahan Semper Barat
- 220 Bukti P-220 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.089 Kelurahan Semper Barat
- 221 Bukti P-221 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.091 Kelurahan Semper Barat
- 222 Bukti P-222 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.093 Kelurahan Semper Barat
- 223 Bukti P-223 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.094 Kelurahan Semper Barat
- 224 Bukti P-224 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.096 Kelurahan Semper Barat
- 225 Bukti P-225 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.100 Kelurahan Semper Barat
- 226 Bukti P-226 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.101 Kelurahan Semper Barat
- 227 Bukti P-227 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.103 Kelurahan Semper Barat
- 228 Bukti P-228 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.104 Kelurahan Semper Barat
- 229 Bukti P-229 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.105 Kelurahan Semper Barat
- 230 Bukti P-230 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.110 Kelurahan Semper Barat
- 231 Bukti P-231 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.134 Kelurahan Semper Barat
- 232 Bukti P-232 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.136 Kelurahan Semper Barat

- 233 Bukti P-233 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.138 Kelurahan Semper Barat
- 234 Bukti P-234 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.139 Kelurahan Semper Barat
- 235 Bukti P-235 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.145 Kelurahan Semper Barat
- 236 Bukti P-236 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.146 Kelurahan Semper Barat
- 237 Bukti P-237 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.148 Kelurahan Semper Barat
- 238 Bukti P-238 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.153 Kelurahan Semper Barat
- 239 Bukti P-239 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.160 Kelurahan Semper Barat
- 240 Bukti P-240 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.169 Kelurahan Semper Barat
- 241 Bukti P-241 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.174 Kelurahan Semper Barat
- 242 Bukti P-242 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.175 Kelurahan Semper Barat
- 243 Bukti P-243 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.183 Kelurahan Semper Barat
- 244 Bukti P-244 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.203 Kelurahan Semper Barat
- 245 Bukti P-245 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.205 Kelurahan Semper Barat
- 246 Bukti P-246 : Fotokopi C-Hasil Salinan Pada TPS.216 Kelurahan Semper Barat
- 247 Bukti P-247 : Fotokopi D-Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi Partai Demokrat Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Cilincing, Tgl 5 Maret 2024

- 248 Bukti P-248 : Fotokopi D-Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi Partai Demokrat Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Cilincing, Tgl 6 Maret 2024
- 249 Bukti P-249 : Fotokopi D-Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi Pada saat rekapitulasi tingkat Kota oleh KPU Kota Jakarta Utara, Tgl 6 Maret 2024
- 250 Bukti P-250 : Fotokopi D-Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi Pada saat rekapitulasi Tingkat Provinsi.
- 251 Bukti P-251 : Fotokopi Draft D. HASIL KECAMATAN DPRD PROV untuk Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2
- 252 Bukti P-252 : Fotokopi Putusan BAWASLU Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/ tanggal 1 April 2024.
- 253 Bukti P-253 : Fotokopi Putusan BAWASLU Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/III/ tanggal 4 April 2024.
- 254 Bukti P-254 : Vidio Perolehan Suara Partai Nasdem di C-Hasil (Plano) yang diupload pada situs info publik pemilu, berbeda dengan Perolehan Suara Nasdem di D-Hasil yang diserahkan PPK Cilincing.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI PEMOHON

I Gusti Putu Artha

Berkenaan dengan pengisian anggota DPRD DKI Jakarta dari Daerah Pemilihan Jakarta 2 hasil Pemilu DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat diberikan penjelasan sebagaimana di bawah ini.

UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 dan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 memberi arahan yang lengkap dan rinci

mengenai tata cara pelaksanaan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi suara di kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan secara nasional.

UU Nomor 7 Tahun 2017 memberi panduan asas dan prinsip-prinsip dasar semua proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Pasal 2 menegaskan Pemilu dilaksanakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 3 mengatur prinsip penyelenggaraan Pemilu yang harus: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Asas dan prinsip inilah yang harus menjiwai seluruh produk hukum dan teknis penyelenggaraan Pemilu di semua tahapan di berbagai tingkatan, termasuk penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

UU Nomor 7 Tahun 2017 jika dielaborasi memberi ruang penyelesaian keberatan berkenaan dengan perselisihan perolehan suara pada empat tahap penyelesaian. Pertama, di TPS dimungkinkan penghitungan suara ulang apabila ada keberatan berkenaan C-HASIL. Kedua, apabila terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dimungkinkan pemungutan suara ulang atas rekomendasi Bawaslu. Ketiga, dalam pleno di PPK dimungkinkan penyandingan C-HASIL yang dimiliki para saksi dan Panwaslu Kecamatan serta peluang penghitungan ulang surat suara TPS. Hal yang sama dimungkinkan terjadi pada jenjang rekapitulasi Kabupaten/Kota dan Provinsi. Keempat, mekanisme penyelesaian hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi yang dimungkinkan penyandingan C-Hasil, penghitungan suara ulang dan bahkan pemungutan suara ulang. Semua proses penyelesaian itu dilakukan dengan prinsip-prinsip diatas yakni profesional, terbuka, tertib, berkepastian hukum, akuntabel dan jujur.

Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023, Bab IV Pasal 10-25 memberikan panduan teknis tata cara rekapitulasi suara di jenjang kecamatan, sebagaimana titik awal munculnya perselisihan yang disidangkan hari ini. Pasal 15 dan 16 mengatur proses rekapitulasi suara di kecamatan yang secara ringkas sebagai berikut :

- (1) Sirekap web dibuka, lalu foto C-HASIL di sirekap web disandingkan oleh PPS dengan C-HASIL fisik yang diambil dari kotak suara. Apabila terjadi kekeliruan angka di sirekap web langsung dilakukan perbaikan.
- (2) Semua saksi dan panwas melakukan pencocokan dengan C-SALINAN yang dipegang masing-masing.

(3) Apabila terjadi kekeliruan penulisan angka atau kekeliruan data, dilakukan pembetulan berdasarkan data C-HASIL.

(4) Dalam hal terjadi perbedaan mengenai jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.

Bahkan Pasal 25 mengenai tata cara penyelesaian keberatan, pada ayat (3) dengan tegas memerintahkan kepada PPK untuk seketika melakukan pembetulan apabila saksi atau Panwaslu Kecamatan menyatakan keberatan terhadap selisih penghitungan suara di tingkat kecamatan. Penyelesaian itu wajib dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka yang disaksikan oleh seluruh saksi dan Panwascam sehingga dapat diketahui secara terbuka di TPS mana kekeliruan itu terjadi.

Saya ingin menggarisbawahi paparan di atas dengan pandangan bahwa, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2023 sejatinya telah meletakkan asas jujur, dan adil, serta prinsip akuntabel, jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka dan profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi suara secara berjenjang termasuk di kecamatan. Poin kedua, prosedur dan mekanisme rekapitulasi pada Pemilu 2024 ini jauh lebih baik dibandingkan Pemilu 2019 karena basis data rekapitulasi yang digunakan langsung C-HASIL (dulu disebut C1-Plano), bukan C-SALINAN. Basis data C-HASIL inilah yang paling pokok dan orisinal ada di TPS. Poin ketiga, regulasi ini menegaskan PPK dan Panwaslu kecamatan, atas nama apapun, wajib menyelesaikan keberatan mengenai selisih penghitungan suara di level TPS dan kecamatan seketika dalam rapat rekapitulasi suara kecamatan. Bukan melempar tanggung jawab secara sengaja atau tidak sengaja persoalan selisih suara di TPS dan kecamatan ke kabupaten/Kota.

Sejak Pemilu 2014, regulasi mengenai tata cara rekapitulasi suara berjenjang, tidak pernah lagi menyatakan bahwa proses pembetulan keberatan mengenai selisih suara hanya dimungkinkan pencocokan berdasarkan data satu tingkat di bawahnya. Misalnya, apabila ada keberatan selisih suara pada rekapitulasi suara di Tingkat kabupaten, pleno hanya bisa mencocokkan selisih suara itu berdasarkan Model D-HASIL kecamatan. Tidak lagi ada ketentuan itu. Itulah sebabnya bahkan dalam rapat pleno di Tingkat nasional, anggota KPU RI masih melayani pencocokan data keberatan soal selisih suara bahkan hingga jenjang TPS. Prinsip dasarnya, sampai sebelum ketok palu rapat pleno penetapan hasil secara nasional, tanggung jawab KPU di semua tingkatan adalah

menuntaskan sepenuhnya keberatan berkaitan dengan selisih suara dan prosedur rekapitulasi.

Namun saya juga harus menyampaikan secara jujur berdasarkan pengalaman 10 tahun sebagai penyelenggara dan 12 tahun sebagai konsultan Pemilu, bahwa fakta-fakta potensi kecurangan pelaksanaan Pemilu (terutama Pemilu Legislatif) sebagian besar terjadi di PPK. Hampir sebagian besar kasus kecurangan yang terbukti itu modusnya yakni operator kecamatan mengubah perolehan suara total yakni penjumlahan suara semua TPS di kecamatan itu pada salah satu parpol atau calon tertentu. Modus semacam ini pada saat proses rekapitulasi suara sedang berlangsung tidak bisa terjadi karena tiap-tiap TPS, tiap parpol dan panwas dapat mencocokkan angka di C-HASIL fisik dan foto di sirekap web maupun C-SALINAN yang dimiliki. Namun setelah semua TPS diplenokan dan saat saksi akan menandatangani dokumen print-out D-HASIL, suara total parpol dan calon tertentu bisa berubah. Orang yang mampu melakukan itu adalah operator di kecamatan atas perintah atasannya langsung (dalam beberapa kasus yang kemudian terbukti adalah Ketua PPK dan/atau Ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota). Operator kecamatan inilah satu-satunya pihak yang punya akun, punya *username* dan *password* untuk masuk ke *sirekap web*. Jika di kabupaten, akun dimiliki oleh kasubag teknis dan staf operatornya saja. Operator ini sebelum bertugas menandatangani SPTJM (surat pernyataan tanggung jawab mutlak) yang bermakna operator ini menyatakan bertanggung jawab mutlak atas kebenaran data yang disajikan pada sirekap web.

Apabila jumlah TPS di sebuah kecamatan sangat besar, maka rekapitulasi di kecamatan akan berjalan paralel misalnya 5 titik pleno rekapitulasi. Tiap-tiap titik ada operator tersendiri yang dapat berasal dari staf kecamatan, anggota PPK, atau staf pegawai kabupaten/kota yang diperbantukan. Mereka inilah yang acapkali menjadi target operasi pihak-pihak yang berniat mengubah suara, karena merekalah satu-satunya yang punya akun dan bisa mengubah sirekap web. Hasil di sirekap web inilah yang di-*print out* menjadi dokumen D-HASIL dan dimintakan tanda tangan ke para saksi.

Bagaimana modus kecurangan ini terjadi. Dilihat dari, pola pergeseran suara, maka pergeseran suara potensial terjadi antarcalon di internal partai politik; perubahan suara tidak sah menjadi suara sah; dan mengurangi suara sah parpol lain diubah menjadi suara sah parpol yang berkepentingan atas kursi

tersebut. Acapkali berdasarkan pengalaman ahli, modusnya adalah dengan memberikan dokumen D-HASIL pada masa *injurytime*, lalu PPK menolak melayani keberatan dengan alasan waktu dan dipersilakan menulis catatan keberatan. Saat di KPU Kabupaten/Kota, kecamatan yang bermasalah ini biasanya diplenokan pada batas akhir jadwal pleno kabupaten/kota dengan KPU Kabupaten/Kota menolak membahas keberatan saksi atas kejadian di kecamatan. Lagi-lagi dengan alasan waktu. Fakta persidangan yang pernah ahli ikuti secara langsung menunjukkan, atas pola semacam ini oknum anggota PPK dan anggota KPU Kabupaten terbukti terlibat. Dapat diduga sangat kuat bahwa aktor yang berperan dalam manipulasi suara ini adalah operator di PPK karena yang bersangkutan satu-satunya yang memiliki akun dan punya *username* serta *password*.

Berkenaan dengan pengisian anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta, saya menangkap ada dua persoalan yang mesti dibuat terang dalam persidangan ini. Pertama, soal perbedaan perolehan suara antara pemohon dan termohon. Kedua, mengenai proses pelaksanaan rekaptulasi suara berjenjang yang dilakukan PPK Kecamatan Cilincing, KPU Jakarta Utara dan KPU Provinsi DKI Jakarta.

Pertama, soal perbedaan perolehan suara antara termohon dan pemohon. Pada saat proses rekapitulasi suara di kecamatan, tatkala penyandingan data per TPS di semua TPS, tidak ada masalah. Namun masalah muncul ketika penjumlahan suara semua TPS di Kecamatan Cilincing. Maka patut diduga kuat, perubahan total suara kecamatan itu terjadi karena operator mengubah suara sejumlah TPS sehingga suara total juga berubah. Tidak mungkin terjadi perubahan tanpa melibatkan operator sebagai pemilik akun tunggal (terlepas siapa yang memerintahkan). Penyelesaiannya sederhana, cukup persidangan ini merekapitulasi ulang kembali suara per TPS berbasis C-HASIL se-Kecamatan Cilincing atau setidaknya pada TPS yang dimohonkan oleh pemohon. Cara yang lebih sederhana, majelis dapat meminta hasil pengawasan Bawaslu berkaitan dengan hasil rekapitulasi suara dimaksud. Termasuk menghadirkan saksi operator sirekap web di PPK Cilincing untuk bersaksi di depan sidang ini.

Pasal 394 UU Pemilu ayat (1) memerintahkan kepada Panwaslu Kecamatan agar segera menyampaikan laporan kesalahan penghitungan suara di tingkat kecamatan kepada PPK/PPD. Ketiga, Peraturan Bawaslu Nomor 4

Tahun 2024 memberi arahan tegas mengenai tugas, wewenang dan fungsi Bawaslu di semua tingkatan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara. Salah satu tugasnya berkaitan dengan kasus ini, memastikan proses rekapitulasi suara di distrik sesuai jumlahnya dengan C-HASIL tiap-tiap TPS. Bawaslu pun memfoto C-HASIL dan memperoleh C-SALINAN dari KPPS sebagai bagian dari pengawasan administrasi. Oleh karena itulah, angka yang dimiliki oleh Bawaslu memiliki legitimasi kuat yang dijamin UU sebagai dasar penyandingan manakala pihak termohon dan pemohon mengalami perbedaan angka. Ternyata berdasarkan dalam kasus ini, dokumen yang dimiliki oleh pemohon.

Kedua, mengenai proses pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi suara di PPK Cilincing dan KPU Jakarta Utara. Satu pelanggaran mendasar yang dilakukan adalah PPK Cilincing, KPU Jakarta Utara, KPU Provinsi DKI Jakarta melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa apabila terdapat keberatan selisih penghitungan suara dalam rapat rekapitulasi suara, wajib hukumnya melakukan perbaikan seketika, apakah dengan mencocokkan C-HASIL pada TPS yang dipersoalkan atau jika diperlukan melakukan penghitungan suara ulang. Modus melepaskan tanggung jawab yang jadi otoritasnya untuk diselesaikan oleh penyelenggara di level atas, dengan alasan waktu terjadi dalam kasus ini. Celaknya hal yang sama juga terjadi di KPU Jakarta Utara. Lembaga ini merasa tak ada kewajiban untuk menyelesaikannya. Padahal pada pleno di KPU Pusat, bahkan hingga persoalan di level TPS pun masih dilayani penyelesaian keberatan oleh para saksi parpol nasional. Pola semacam ini berulang pada sejumlah kasus yang saat ini ditangani oleh MK.

Demikianlah pokok keterangan yang disampaikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan keahlian dan pengalaman kepemiluan ahli. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan.

SAKSI PEMOHON

1. Achmad Risky Fadillah

Saksi Mandat dari Partai Demokrat yang hadir saat perhitungan di PPK Kec. Cilincing Jakarta Utara, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi keberatan 5 Maret 2024 terkait adanya dugaan penambahan suara partai Nasdem yang terjadi di 233 TPS se Kec. Cilincing Kota Jakarta

Utara. yang tidak melalui proses koreksi secara terbuka dihadapan seluruh saksi yang hadir.

- Saksi dari Partai Demokrat yang hadir saat perhitungan di PPK Kec. Cilincing mengajukan keberatan pada Pleno rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, Keberatan tersebut diajukan terkait perolehan suara. perolehan suara menurut Tabulasi pemohon 30.955 suara dan Hasil Pleno rekapitulasi Kecamatan sebesar 36.124 suara untuk Partai NasDem bertambah 5.169 suara.
- Ketua PPK menyampaikan pada Tanggal 4 Maret 2024 ada arahan untuk sinkronisasi DPT dan pengguna hak suara
- Saksi dari Partai Demokrat mengajukan Keberatan di tingkat kecamatan. Tidak ada pengkoreksian waktu persidangan, hanya waktu di-skors saja.
- Kemudian dilakukan koreksi, dan Kembali suara partai NasDem memiliki penambahan dari 36.124 menjadi 36.369 suara.

2. Prihita Handoko

Saksi Mandat dari Partai Demokrat yang hadir saat perhitungan di PPK Kec. Cilincing Jakarta Utara pada pokoknya menerangkan:

- Saksi keberatan dengan adanya penambahan suara partai Nasdem yang terjadi di 233 TPS se Kec. Cilincing Jakarta Utara yang tidak melalui proses koreksi secara terbuka dihadapan seluruh saksi yang hadir
- Saksi menerangkan kejadian yang sama dengan saksi Achmad Risky Fadillah.
- Pada saat skors sidang dikarenakan terdapat sinkronisasi DPT yang disampaikan oleh saksi, saksi meminta D.Hasil tersebut di tanggal 4 Maret 2024 namun tidak diberikan. Saksi diberikan D.Hasil pada tanggal 5 Maret 2024
- D.Hasil pada tanggal 5 Maret 2024 dibacakan perolehan suaranya dan berbeda dengan tabulasi saksi rekap kecamatan Partai Demokrat
- saksi Tidak tanda tangan D.Hasil di tingkat kecamatan.

3. Usman

Saksi Mandat dari Partai Demokrat yang hadir saat rekapitulasi di tingkat KPU Kota Jakarta Utara, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan Rekapitulasi KPU Kota berlangsung dari tgl sampai dengan tgl 3-5 Maret 2024, namun diperpanjang sampai tanggal 6 Maret 2024. Saksi menyampaikan keberatan terhadap proses rekap di Kec. Cilincing terkait adanya penambahan suara terhadap Partai Nasdem.
- Saksi menjelaskan terdapat penambahan suara terhadap Partai Nasdem dari 30.955 menjadi 36.124 dan berubah lagi 36.369 suara. Sehingga keberatan diajukan, ketika keberatan diajukan di tingkat kecamatan, saksi tidak melihat adanya koreksi melainkan diberikan skors. Setelah skors dimulai dengan pembacaan pdf yang baru.
- keberatan tidak dilakukan sanding data di Kecamatan Cilincing
- Saksi mengajukan keberatan dan mencatatnya dalam form keberatan dan tidak menandatangani form D-Hasil Kota Jakarta Utara.

4. Firmansyah

Saksi merupakan saksi partai demokrat yang hadir pada saat rekapitulasi ditingkat KPU Provinsi DKI Jakarta, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan menindaklanjuti lembar kejadian khusus yang sudah diajukan oleh saksi mandat dari Partai Demokrat di tingkat kecamatan, khususnya PPK Kecamatan Cilincing. Lalu lembar kejadian khusus juga yang dibuat oleh saksi mandat kami di tingkat KPU Jakarta Utara. Maka ketika saya menjadi saksi mandat di tingkat provinsi, saya melakukan permohonan ataupun pengajuan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta dengan saya membawa Alat Bukti C.Hasil.
- saksi partai demokrat meminta kepada pimpinan sidang saat itu, yang mana komisioner KPU DKI, untuk melakukan proses koreksi, perbaikan, dan sanding data, permohonan tersebut ditolak.
- Saksi menjelaskan saksi keberatan dan tidak menandatangani berita acara D Hasil Provinsi
- Saksi menjelaskan Keberatan saksi untuk penyandingan data tidak direspon KPU Prov. terkait adanya penambahan suara pada partai Nasdem saat rekapitulasi di Kecamatan Cilincing; melakukan keberatan itu dari mulai jenjang yang paling bawah, tidak diakomodir alasan perbaikan, koreksi, dan sebagainya hanya bisa dilakukan 1 tingkat di bawahnya.

- Saksi mencontohkan TPS 36 Marunda dan TPS 16 Cilincing, Dimana terdapat perbedaan suara pada CHasil, dan Dhasil.
- Saksi melaporkan pelanggaran pemilu ke BAWASLU dan BAWASLU menyatakan terdapat pelanggaran Prosedur atau tata cara dan memberi teguran kepada PPK, KPU Jakarta Utara dan KPU Prov.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 136-01-14-11/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD di Daerah Pemilihan DKI Jakarta Sebagai berikut:

Bahwa agenda persidangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan undang-undang dengan obyek sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, dengan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, namun Pemohon telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024. Dengan demikian obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah salah; (*vide* bukti T-1)

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon di dalam menyandingkan angka-angka dan informasi dalam tabel-tabel tidak menyebutkan dengan jelas sumber informasi/alat bukti apa yang dipakai, sehingga membuat Permohonan aquo menjadi kabur dan tidak jelas;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang hilangnya suara atau penggelembungan suara terambil dari Partai mana yang menyebabkan terjadinya perubahan suara/angka-angka yang diperoleh atau mengakibatkan perubahan suara secara menyeluruh, karena jika perubahan angka tersebut terjadi maka akan terjadi perubahan suara secara menyeluruh terhadap partai-partai politik lainnya;
- 3) Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendalilkan Permohonannya dimana Pemohon menyebutkan penambahan suara untuk Partai Nasdem dirincikan pada tabel 3 sampai dengan tabel 235 sebagaimana uraian permohonan Pemohon. Pada faktanya Jumlah tabel sebagaimana yang diuraikan dan dirincikan oleh Pemohon sebagaimana permohonan Pemohon adalah sejumlah 229 tabel. Jadi jelas, bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon terkait jumlah tabel penambahan suara Partai Nasdem adalah tidak jelas dan sangat mengada-ada;

1.3. PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PENDAFTARAN PERMOHONAN:

1. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (2) PMK 2/2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Daftar Alat Bukti beserta alat bukti yang mendukung Permohonan";
2. Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, dengan melihat lampiran e-AP3 Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tercatat bahwa Pemohon dalam melakukan pendaftaran tidak menyertakan Daftar Alat Bukti, Dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran; (*vide* bukti T-2)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon terbukti tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon.
- Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penambahan suara pada Partai lain dalam hal ini Partai Nasdem untuk pengisian anggota DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2 yang meliputi wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
- Bahwa locus/tempat terjadinya penambahan suara tersebut, menurut Pemohon terjadi di beberapa Tempat pemungutan Suara yaitu
 1. 9 TPS di Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 01, TPS. 02, TPS. 03, TPS. 04, TPS.09, TPS, 10, TPS 13, TPS. 143 dan TPS 148;
 2. 39 TPS di Kelurahan Sukapura yaitu TPS. 04, TPS. 05, TPS. 06, TPS. 07, TPS.10, TPS.12, TPS. 14, TPS 15, TPS. 17, TPS. 19, TPS.20, TPS. 24, TPS. 26, TPS. 44, TPS. 47, TPS 53, TPS 55, TPS. 56, TPS. 58, TPS. 59, TPS. 61, TPS. 62, TPS.63, TPS. 65, TPS 66, TPS. 67, TPS. 68, TPS. 69, TPS.71, TPS. 75, TPS.76, TPS.80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118 dan TPS 125.
 3. 28 TPS di Kelurahan Marunda yaitu: TPS. 03, TPS. 06, TPS. 007, TPS. 08, TPS.09, TPS.11, TPS. 13, TPS 19, TPS. 20, TPS. 22, TPS.23, TPS. 27, TPS. 32, TPS. 36, TPS. 38, TPS 41, TPS 42, TPS. 47, TPS. 48, TPS. 50, TPS. 51, TPS. 61, TPS.64, TPS. 65, TPS 72, TPS. 83, TPS. 84 dan TPS. 86;
 4. 18 TPS Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu: TPS. 09, TPS. 24, TPS. 28, TPS. 31, TPS.38, TPS.41, TPS. 47, TPS 49, TPS. 58, TPS. 59, TPS.92, TPS. 93, TPS. 108, TPS. 150, TPS. 154, TPS 164 dan TPS 216;
 5. 15 TPS di Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 43, TPS. 46, TPS. 58, TPS. 59, TPS.87, TPS.93, TPS. 94, TPS 100, TPS. 106, TPS. 107, TPS.110, TPS. 112, TPS. 113, TPS. 118 dan TPS. 119;

6. 72 TPS di Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 01, TPS. 04, TPS. 05, TPS. 08, TPS.10, TPS.13, TPS. 14, TPS 15, TPS. 19, TPS. 20, TPS.21, TPS. 22, TPS. 23, TPS.24, TPS. 25, TPS 28, TPS 34, TPS. 36, TPS. 39, TPS. 40, TPS. 42, TPS. 43, TPS.48, TPS. 54, TPS 55, TPS. 56, TPS. 57, TPS. 58, TPS.59, TPS. 60, TPS. 62, TPS.63, TPS.64, TPS. 72, TPS 73, TPS. 76, TPS. 77, TPS.80, TPS. 81, TPS. 83, TPS. 85, TPS. 86, TPS 87, TPS 88, TPS. 90, TPS. 92, TPS. 93, TPS. 95, TPS. 98, TPS.99, TPS. 100, TPS 101, TPS. 102, TPS. 103, TPS 104, TPS 105, TPS. 109, TPS. 112, TPS. 115, TPS. 116, TPS. 121, TPS.122, TPS. 123, TPS 124, TPS. 128, TPS. 129, TPS. 132, TPS. 133, TPS .137, TPS. 139, TPS 143 dan TPS. 145;
 7. 52 TPS di Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 47, TPS 53, TPS 54, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS, TPS 65, TPS 66, TPS 76, TPS 68, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 81 TPS 82, TPS 83, TP_s 88, TPS 89, TPS 89, TPS 91, TPS 93, TPS 94, TPS 96, TPS 100, TPS 101, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 110, TPS 134, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 45, TPS 46, TPS 148, TPS 153, TPS 160, TPS 169, TPS 174, TPS 174, TPS 175, TPS 183, TPS 203, TPS 205, dan TPS 216
- Atas dalil permohonan tersebut, dengan ini Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a. 9 TPS di Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 01, TPS. 02, TPS. 03, TPS. 04, TPS.09, TPS, 10, TPS 13, TPS. 143 dan TPS 148;
 - Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 9 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 9 TPS di Kelurahan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 01, TPS. 02, TPS. 03, TPS. 04, TPS.09, TPS, 10, TPS 13, TPS. 143 dan TPS 148;

NO	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	01	10	73
2	02	7	81
3	03	5	23
4	04	10	23
5	09	6	62
6	10	1	44
7	13	6	53
8	143	10	73
9	148	6	37
TOTAL		61	469

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- b. 39 TPS di Kelurahan Sukapura yaitu TPS. 04, TPS. 05, TPS. 06, TPS. 07, TPS.10, TPS.12, TPS. 14, TPS 15, TPS. 17, TPS. 19, TPS.20, TPS. 24, TPS. 26, TPS. 44, TPS. 47, TPS 53, TPS 55, TPS. 56, TPS. 58, TPS. 59, TPS. 61, TPS. 62, TPS.63, TPS. 65, TPS 66, TPS. 67, TPS. 68, TPS. 69, TPS.71, TPS. 75, TPS.76, TPS.80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118 dan TPS 125.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 39 TPS tersebut diatas adalah:
Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 39 TPS di Kelurahan Sukapura TPS. 04, TPS. 05, TPS. 06, TPS. 07, TPS.10, TPS.12, TPS. 14, TPS 15, TPS. 17, TPS. 19, TPS.20, TPS. 24, TPS. 26, TPS. 44, TPS. 47, TPS 53, TPS 55, TPS. 56, TPS. 58, TPS. 59, TPS. 61, TPS. 62, TPS.63, TPS. 65, TPS 66, TPS. 67, TPS. 68, TPS. 69, TPS.71, TPS. 75, TPS.76, TPS.80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118 dan TPS 125.

NO	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	4	23	49
2	5	34	42
3	6	34	46
4	7	31	51
5	10	12	44
6	12	10	53
7	14	15	54
8	15	80	41
9	17	70	49
10	19	17	38
11	20	22	32
12	24	6	18
13	26	3	40
14	44	90	42
15	47	102	23
16	53	72	15
17	55	113	22
18	56	77	9
19	58	7	112
20	59	28	65
21	61	25	48
22	62	34	41
23	63	18	74
24	65	14	69
25	66	10	59
26	67	29	40
27	68	26	49
28	69	25	48
29	71	16	75

30	75	10	52
31	76	23	50
32	80	10	68
33	91	4	40
34	107	13	37
35	110	7	64
36	113	37	41
37	115	51	23
38	118	7	50
39	125	8	68
TOTAL		1213	1841

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- c. 28 TPS di Kelurahan Marunda yaitu : TPS. 03, TPS. 06, TPS. 007, TPS. 08, TPS.09, TPS.11, TPS. 13, TPS 19, TPS. 20, TPS. 22, TPS.23, TPS. 27, TPS. 32, TPS. 36, TPS. 38, TPS 41, TPS 42, TPS. 47, TPS. 48, TPS. 50, TPS. 51, TPS. 61, TPS.64, TPS. 65, TPS 72, TPS. 83, TPS. 84 dan TPS. 86;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 28 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 39 TPS di Kelurahan Marunda TPS. 03, TPS. 06, TPS. 007, TPS. 08, TPS.09, TPS.11, TPS. 13, TPS 19, TPS. 20, TPS. 22, TPS.23, TPS. 27, TPS. 32, TPS. 36, TPS. 38, TPS 41, TPS 42, TPS. 47, TPS. 48, TPS. 50, TPS. 51, TPS. 61, TPS.64, TPS. 65, TPS 72, TPS. 83, TPS. 84 dan TPS. 86;

NO	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	TPS 3	5	21
2	6	0	26

3	7	0	29
4	8	1	16
5	9	5	85
6	11	9	49
7	13	11	35
8	19	23	35
9	20	35	26
10	22	15	49
11	23	30	33
12	27	7	46
13	32	4	35
14	36	13	19
15	38	24	29
16	41	15	26
17	42	13	12
18	47	18	46
19	48	13	43
20	50	4	35
21	51	7	34
22	61	12	40
23	64	44	10
24	65	42	11
25	72	17	32
26	83	5	21
27	84	16	18
28	86	2	15
TOTAL		390	876

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- d. 18 TPS Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu: TPS. 09, TPS. 24, TPS. 28, TPS. 31, TPS.38, TPS.41, TPS. 47, TPS 49,

TPS. 58, TPS. 59, TPS.92, TPS. 93, TPS. 108, TPS. 150, TPS. 154, TPS 164 dan TPS 216;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 18 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 39 TPS di Kelurahan Kalibaru TPS. 09, TPS. 24, TPS. 28, TPS. 31, TPS.38, TPS.41, TPS. 47, TPS 49, TPS. 58, TPS. 59, TPS.92, TPS. 93, TPS. 108, TPS. 150, TPS. 154, TPS 164 dan TPS 216;

NO	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	09	1	32
2	24	2	14
3	28	4	25
4	31	8	22
5	38	3	21
6	41	2	24
7	47	2	23
8	49	4	39
9	58	5	56
10	59	3	39
11	92	12	45
12	93	5	42
13	108	4	41
14	150	8	13
15	154	5	17
16	164	0	55
18	216	4	70
TOTAL		72	578

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)

- e. 15 TPS di Kelurahan Semper Timur Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 43, TPS. 46, TPS. 58, TPS. 59, TPS.87, TPS.93, TPS. 94, TPS 100, TPS. 106, TPS. 107, TPS.110, TPS. 112, TPS. 113, TPS. 118 dan TPS. 119;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 15 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 15 TPS di Kelurahan Semper Timur TPS. 43, TPS. 46, TPS. 58, TPS. 59, TPS.87, TPS.93, TPS. 94, TPS 100, TPS. 106, TPS. 107, TPS.110, TPS. 112, TPS. 113, TPS. 118 dan TPS. 119;

NO	NOMOR TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	43	6	63
2	46	12	35
3	58	6	61
4	59	11	39
5	87	4	37
6	93	9	55
7	94	7	65
8	100	41	34
9	106	18	42
10	107	16	37
11	110	4	55
12	112	4	65
13	113	3	34
14	118	19	42
15	119	12	45
TOTAL		172	709

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- f. 72 TPS di Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS. 01, TPS. 04, TPS. 05, TPS. 08, TPS.10, TPS.13, TPS. 14, TPS

15, TPS. 19, TPS. 20, TPS.21, TPS. 22, TPS. 23, TPS.24, TPS. 25, TPS 28, TPS 34, TPS. 36, TPS. 39, TPS. 40, TPS. 42, TPS. 43, TPS.48, TPS. 54, TPS 55, TPS. 56, TPS. 57, TPS. 58, TPS.59, TPS. 60, TPS. 62, TPS.63, TPS.64, TPS. 72, TPS 73, TPS. 76, TPS. 77, TPS.80, TPS. 81, TPS. 83, TPS. 85, TPS. 86, TPS 87, TPS 88, TPS. 90, TPS. 92, TPS. 93, TPS. 95, TPS. 98, TPS.99, TPS. 100, TPS 101, TPS. 102, TPS. 103, TPS 104, TPS 105, TPS. 109, TPS. 112, TPS. 115, TPS. 116, TPS. 121, TPS.122, TPS. 123, TPS 124, TPS. 128, TPS. 129, TPS. 132, TPS. 133, TPS .137, TPS. 139, TPS 143 dan TPS. 145;

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 72 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 72 TPS di Kelurahan Rorotan TPS. 01, TPS. 04, TPS. 05, TPS. 08, TPS.10, TPS.13, TPS. 14, TPS 15, TPS. 19, TPS. 20, TPS.21, TPS. 22, TPS. 23, TPS.24, TPS. 25, TPS 28, TPS 34, TPS. 36, TPS. 39, TPS. 40, TPS. 42, TPS. 43, TPS.48, TPS. 54, TPS 55, TPS. 56, TPS. 57, TPS. 58, TPS.59, TPS. 60, TPS. 62, TPS.63, TPS.64, TPS. 72, TPS 73, TPS. 76, TPS. 77, TPS.80, TPS. 81, TPS. 83, TPS. 85, TPS. 86, TPS 87, TPS 88, TPS. 90, TPS. 92, TPS. 93, TPS. 95, TPS. 98, TPS.99, TPS. 100, TPS 101, TPS. 102, TPS. 103, TPS 104, TPS 105, TPS. 109, TPS. 112, TPS. 115, TPS. 116, TPS. 121, TPS.122, TPS. 123, TPS 124, TPS. 128, TPS. 129, TPS. 132, TPS. 133, TPS .137, TPS. 139, TPS 143 dan TPS. 145;

NO	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	1	5	15
2	4	11	16
3	5	9	21
4	8	7	20
5	10	9	40
6	13	98	15
7	14	75	14
8	15	64	17

9	19	94	14
10	20	69	41
11	21	91	16
12	22	107	18
13	23	73	16
14	24	93	17
15	25	85	14
16	28	15	15
17	34	58	12
18	36	84	13
19	39	36	14
20	40	104	13
21	42	84	11
22	43	116	15
23	48	36	19
24	54	48	26
25	55	23	47
26	56	18	60
27	57	38	70
28	58	22	41
29	59	24	61
30	60	10	43
31	62	3	170
32	63	11	109
33	64	20	48
34	72	18	24
35	73	12	29
36	76	13	18
37	77	14	28
38	80	6	11
39	81	9	14
40	83	11	15

41	85	19	21
42	86	12	22
43	87	12	22
44	88	31	18
45	90	27	16
46	92	11	18
47	93	10	12
48	95	27	23
49	98	20	37
50	99	10	40
51	100	12	44
52	101	6	37
53	102	6	75
54	103	5	54
55	104	6	55
56	105	12	48
57	109	114	16
58	112	115	12
59	115	57	16
60	116	52	49
61	121	13	46
62	122	12	34
3	123	9	30
64	124	18	53
65	128	97	16
66	129	97	15
67	132	109	26
68	133	91	12
69	137	31	12
70	139	41	24
71	143	14	19
72	145	6	32

TOTAL		2825	2174
-------	--	------	------

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- g. 52 TPS di Kelurahan Semper Barat Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara yaitu TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 47, TPS 53, TPS 54, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS, TPS 65, TPS 66, TPS 76, TPS 68, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 81 TPS 82, TPS 83, TP_s 88, TPS 89, TPS 89, TPS 91, TPS 93, TPS 94, TPS 96, TPS 100, TPS 101, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 110, TPS 134, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 45, TPS 46, TPS 148, TPS 153, TPS 160, TPS 169, TPS 174, TPS 174, TPS 175, TPS 183, TPS 203, TPS 205, dan TPS 216

Bahwa dalil permohonan Pemohon tidak benar karena perolehan suara yang benar menurut Termohon pada 52 TPS tersebut diatas adalah:

Tabel Perolehan Suara untuk Partai Demokrat dan Partai Nasdem di 52 TPS di Kelurahan Semper Timur TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 47, TPS 53, TPS 54, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS, TPS 65, TPS 66, TPS 76, TPS 68, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 81 TPS 82, TPS 83, TP_s 88, TPS 89, TPS 89, TPS 91, TPS 93, TPS 94, TPS 96, TPS 100, TPS 101, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 110, TPS 134, TPS 36, TPS 38, TPS 39, TPS 45, TPS 46, TPS 148, TPS 153, TPS 160, TPS 169, TPS 174, TPS 174, TPS 175, TPS 183, TPS 203, TPS 205, dan TPS 216;

NO	Nomor TPS	PEROLEHAN SUARA	
		PARTAI DEMOKRAT	PARTAI NASDEM
1	39	8	12
2	40	10	22
3	41	5	23
4	42	14	26
5	43	8	16

6	47	4	22
7	53	4	6
8	54	2	7
9	55	6	26
10	56	4	27
11	57	4	17
12	58	21	19
13	60	8	25
14	61	10	26
15	63	5	26
16	65	5	23
17	66	4	16
18	67	4	15
19	68	3	40
20	73	7	24
21	74	2	16
22	75	1	11
23	81	8	24
24	82	9	17
25	83	9	17
26	88	1	19
27	89	13	31
28	91	5	28
29	93	12	29
30	94	7	16
31	96	3	23
32	100	15	45
33	101	10	31
34	103	5	28
35	104	1	33
36	105	5	32
37	110	8	42

38	134	6	67
39	136	9	91
40	138	17	44
41	139	15	44
42	145	4	15
43	146	3	18
44	148	3	27
45	153	6	14
46	160	5	28
47	169	13	18
48	174	10	21
49	175	8	22
50	183	4	37
51	203	5	22
52	205	6	23
53	216	5	22
TOTAL		369	1373

- Bahwa perolehan hasil sebagaimana tersebut diatas berdasarkan Formulir D.HASIL KECAMATAN DPRD Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara; (vide Bukti T-3)
- Bahwa pada saat Pleno rekapitulasi di Kecamatan Cilincing, dilakukan pencermatan terhadap perolehan hasil pada setiap TPS secara terbuka dan oleh Para saksi-saksi dan Panwasdam Kecamatan Cilincing. Proses rekapitulasi berjalan lancar sampai pada penetapan hasil yang dituangkan dalam Formulir D. HASIL KECAMATAN Cilincing. Saksi Pemohon saat berjalannya pencocokan dan perbaikan serta rekapitulasi tidak mengajukan keberatan, saat pleno rekapitulasi telah berakhir dan hendak mendandatangani Formulir D. Hasil kecamatan, barulah saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak mendandatangani D. HASIL kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa proses rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cilincing berjalan lancar dan berjalan sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara, khusus untuk Kecamatan Cilincing pada tanggal 5 Maret 2024, awalnya berjalan lancar, namun saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan Pleno Ulang di Kecamatan Cilincing;
 - Bahwa atas keberatan tersebut, KPU Kota Jakarta Utara meminta pendapat BAWASLU Kota Jakarta Utara; saat itu juga BAWASLU Kota Jakarta Utara memerintahkan untuk pleno ulang di kecamatan Cilincing;;
 - Bahwa atas rekomenadsi tersebut, pada tanggal 6 Maret 2024, diadakan Rekapitulasi ulang di Kecamatan Cilincing dan dilaporkan Kembali pada tanggal 6 Maret Pukul 17.00, Di Rekapitulasi Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa hasil Pleno ulang di Kecamatan Cilincing, tidak mengalami perubahan sesuai dengan hasil rekapitulasi awal;
 - Bahwa setelah dilaporkan kembali hasil rekapitulasi ulang di Kecamatan Cilincing pada rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Utara dan disahkan di Pleno Kota Jakarta Utara, Saksi Pemohon Kembali mengajukan keberatan yang pada pokoknya meminta persandingan Data C. HASIL di Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa atas keberatan dari Pemohon tersebut, KPU Kota Jakarta Utara tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan Persandingan C. HASIL adalah bagian dari koreksi saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan dan dan telah dilakukan di rapat Pleno Kecamatan Cilincing;
 - Bahwa hasil Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara dituangkan dalam Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRD;
 - Bahwa perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI DEMOKAT	15.602
2.	PARTAI NASDEM	36.369

- Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 4.9. Tabel 232, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara secara keseluruhan partai politik DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 untuk 9 (Sembilan) kursi adalah sebagai berikut:

Tabel: Perolehan suara partai politik untuk DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2

NO	PARTAI POLITIK	SUARA SAH	Jumlah Perolehan Kursi
1	Golkar	80.866	Ke- 1
2	PDIP	75.687	Ke- 2
3	Nasdem	75.100	Ke-3
4	Gerindra	69.879	Ke-4
5	PKS	54.601	Ke-5
6	PAN	34.265	Ke-6
7	Golkar	$80.866:3 = 26.955$	Ke-7
8	PDIP	$75.687:3 = 25.033$	Ke-8
9	Nasdem	$75.100:3 = 25.033$	Ke-9
Jumlah Kursi			9

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
- 3) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Kabur/Obscur Libel.
- 4) Menyatakan bahwa Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Formil Pendaftaran Permohonan;

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian Keanggotaan DPRD DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara sebagai berikut:

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI DEMOKAT	15.602
2.	PARTAI NASDEM	36.369

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bukti ini menjelaskan tentang objek permohonan yang dikeluarkan oleh Termohon
- 2 Bukti T-2 : Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Nomor 77-10-14-11/AP3- DPR- DPRD/Pan.Mk/03/2024 Tertanggal :24 Maret 2024. Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Berita Akta Pengajuan Permohonan Elektronik Di Mahkamah Konstitusi.
- 3 Bukti T-3 : Form D. Hasil Kecamatan Cilincing. Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara di Tingkat Kecamatan
 - DPT (234.157)
 - DPTB (1.136)
 - DPK (1.972)
 - Jumlah suara sah (237.365)
- 4 Bukti T-3.1 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 1.
- 5 Bukti T-3.2 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 2
- 6 Bukti T-3.3 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 3
- 7 Bukti T-3.4 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 4
- 8 Bukti T-3.5 : Form C. Hasil Kelurahan Cilincing TPS 9
- 9 Bukti T-3.6 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 10
- 10 Bukti T-3.7 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 13
- 11 Bukti T-3.8 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 143
- 12 Bukti T-3.9 : Form C.Hasil Kelurahan Cilincing TPS 148
- 13 Bukti T-3.10 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 3
- 14 Bukti T-3.11 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 6
- 15 Bukti T-3.12 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 7
- 16 Bukti T-3.13 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 8

- 17 Bukti T-3.14 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 9
- 18 Bukti T-3.15 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 11
- 19 Bukti T-3.16 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 13
- 20 Bukti T-3.17 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 19
- 21 Bukti T-3.18 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 20
- 22 Bukti T-3.19 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 22
- 23 Bukti T-3.20 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 23
- 24 Bukti T-3.21 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 27
- 25 Bukti T-3.22 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 32
- 26 Bukti T-3.23 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 36
- 27 Bukti T-3.24 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 38
- 28 Bukti T-3.25 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 41
- 29 Bukti T-3.26 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 42
- 30 Bukti T-3.27 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 47
- 31 Bukti T-3.28 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 48
- 32 Bukti T-3.29 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 50
- 33 Bukti T-3.30 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 51
- 34 Bukti T-3.31 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 61
- 35 Bukti T-3.32 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 64
- 36 Bukti T-3.33 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 65
- 37 Bukti T-3.34 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 72
- 38 Bukti T-3.35 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 83
- 39 Bukti T-3.36 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 84
- 40 Bukti T-3.37 : Form C.Hasil Kelurahan Marunda TPS 86
- 41 Bukti T-3.38 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 9
- 42 Bukti T-3.39 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 24
- 43 Bukti T-3.40 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 18
- 44 Bukti T-3.41 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 31
- 45 Bukti T-3.42 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 38
- 46 Bukti T-3.43 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 41
- 47 Bukti T-3.44 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 47
- 48 Bukti T-3.45 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 49
- 49 Bukti T-3.46 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 59

- 50 Bukti T-3.47 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 92
- 51 Bukti T-3.48 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 93
- 52 Bukti T-3.49 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 108
- 53 Bukti T-3.50 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 150
- 54 Bukti T-3.51 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 154
- 55 Bukti T-3.52 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 164
- 56 Bukti T-3.53 : Form C.Hasil Kelurahan Kalibaru TPS 216
- 57 Bukti T-3.54 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 43
- 58 Bukti T-3.55 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 46
- 59 Bukti T-3.56 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 58
- 60 Bukti T-3.57 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 59
- 61 Bukti T-3.58 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 87
- 62 Bukti T-3.59 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 93
- 63 Bukti T-3.60 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 94
- 64 Bukti T-3.61 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 100
- 65 Bukti T-3.62 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 106
- 66 Bukti T-3.63 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 107
- 67 Bukti T-3.64 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 110
- 68 Bukti T-3.65 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 112
- 69 Bukti T-3.66 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 113
- 70 Bukti T-3.67 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 118
- 71 Bukti T-3.68 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Timur TPS 119
- 72 Bukti T-3.69 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 39
- 73 Bukti T-3.70 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 40
- 74 Bukti T-3.71 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 41
- 75 Bukti T-3.72 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 42
- 76 Bukti T-3.73 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 43
- 77 Bukti T-3.74 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 47
- 78 Bukti T-3.75 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 53
- 79 Bukti T-3.76 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 54
- 80 Bukti T-3.77 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 55
- 81 Bukti T-3.78 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 56
- 82 Bukti T-3.79 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 57

83	Bukti	T-3.80	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 58
84	Bukti	T-3.81	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 60
85	Bukti	T-3.82	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 61
86	Bukti	T-3.83	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 63
87	Bukti	T-3.84	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 65
88	Bukti	T-3.85	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 66
89	Bukti	T-3.86	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 68
90	Bukti	T-3.87	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 73
91	Bukti	T-3.88	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 74
92	Bukti	T-3.89	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 75
93	Bukti	T-3.90	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 81
94	Bukti	T-3.91	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 82
95	Bukti	T-3.92	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 83
96	Bukti	T-3.93	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 88
97	Bukti	T-3.94	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 89
98	Bukti	T-3.95	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 91
99	Bukti	T-3.96	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 93
100	Bukti	T-3.97	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 94
101	Bukti	T-3.98	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 96
102	Bukti	T-3.99	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 100
103	Bukti	T-3.100	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 101
104	Bukti	T-3.101	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 103
105	Bukti	T-3.102	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 104
106	Bukti	T-3.103	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 105
107	Bukti	T-3.104	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 110
108	Bukti	T-3.105	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 134
109	Bukti	T-3.106	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 136
110	Bukti	T-3.107	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 148
111	Bukti	T-3.108	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 153
112	Bukti	T-3.109	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 160
113	Bukti	T-3.110	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 169
114	Bukti	T-3.111	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 174
115	Bukti	T-3.112	:	Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 175

- 116 Bukti T-3.113 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 183
- 117 Bukti T-3.114 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 203
- 118 Bukti T-3.115 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 205
- 119 Bukti T-3.116 : Form C.Hasil Kelurahan Semper Barat TPS 216
- 120 Bukti T-3.117 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 4
- 121 Bukti T-3.118 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 5
- 122 Bukti T-3.119 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 6
- 123 Bukti T-3.120 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 7
- 124 Bukti T-3.121 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 10
- 125 Bukti T-3.122 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 12
- 126 Bukti T-3.123 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 14
- 127 Bukti T-3.124 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 15
- 128 Bukti T-3.125 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 17
- 129 Bukti T-3.126 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 19
- 130 Bukti T-3.127 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 20
- 131 Bukti T-3.128 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 24
- 132 Bukti T-3.129 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 26
- 133 Bukti T-3.130 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 44
- 134 Bukti T-3.131 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 47
- 135 Bukti T-3.132 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 53
- 136 Bukti T-3.133 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 55
- 137 Bukti T-3.134 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 56
- 138 Bukti T-3.135 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 58
- 139 Bukti T-3.136 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 59
- 140 Bukti T-3.137 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 61
- 141 Bukti T-3.138 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 62
- 142 Bukti T-3.139 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 63
- 143 Bukti T-3.140 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 65
- 144 Bukti T-3.141 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 66
- 145 Bukti T-3.142 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 67
- 146 Bukti T-3.143 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 68
- 147 Bukti T-3.144 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 69
- 148 Bukti T-3.145 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 71

- 149 Bukti T-3.146 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 75
- 150 Bukti T-3.147 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 76
- 151 Bukti T-3.148 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 80
- 152 Bukti T-3.149 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 91
- 153 Bukti T-3.150 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 107
- 154 Bukti T-3.151 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 110
- 155 Bukti T-3.152 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 113
- 156 Bukti T-3.153 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 115
- 157 Bukti T-3.154 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 118
- 158 Bukti T-3.155 : Form C.Hasil Kelurahan Sukapura TPS 125
- 159 Bukti T-3.156 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 01
- 160 Bukti T-3.157 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 04
- 161 Bukti T-3.158 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 05
- 162 Bukti T-3.159 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 08
- 163 Bukti T-3.160 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 10
- 164 Bukti T-3.161 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 13
- 165 Bukti T-3.162 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 14
- 166 Bukti T-3.163 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 15
- 167 Bukti T-3.164 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 19
- 168 Bukti T-3.165 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 20
- 169 Bukti T-3.166 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 21
- 170 Bukti T-3.167 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 22
- 171 Bukti T-3.168 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 23
- 172 Bukti T-3.169 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 24
- 173 Bukti T-3.170 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 25
- 174 Bukti T-3.171 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 28
- 175 Bukti T-3.172 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 34
- 176 Bukti T-3.173 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 36
- 177 Bukti T-3.174 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 39
- 178 Bukti T-3.175 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 40
- 179 Bukti T-3.176 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 42
- 180 Bukti T-3.177 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 43
- 181 Bukti T-3.178 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 48

- 182 Bukti T-3.179 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 54
- 183 Bukti T-3.180 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 44
- 184 Bukti T-3.181 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 56
- 185 Bukti T-3.182 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 57
- 186 Bukti T-3.183 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 58
- 187 Bukti T-3.184 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 59
- 188 Bukti T-3.185 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 60
- 189 Bukti T-3.186 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 62
- 190 Bukti T-3.187 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 63
- 191 Bukti T-3.188 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 64
- 192 Bukti T-3.189 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 72
- 193 Bukti T-3.190 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 73
- 194 Bukti T-3.191 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 76
- 195 Bukti T-3.192 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 77
- 196 Bukti T-3.193 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 80
- 197 Bukti T-3.194 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 81
- 198 Bukti T-3.195 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 83
- 199 Bukti T-3.196 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 85
- 200 Bukti T-3.197 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 86
- 201 Bukti T-3.198 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 87
- 202 Bukti T-3.199 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 88
- 203 Bukti T-3.200 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 90
- 204 Bukti T-3.201 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 92
- 205 Bukti T-3.202 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 93
- 206 Bukti T-3.203 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 95
- 207 Bukti T-3.204 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 98
- 208 Bukti T-3.205 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 99
- 209 Bukti T-3.206 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 100
- 210 Bukti T-3.207 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 101
- 211 Bukti T-3.208 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 102
- 212 Bukti T-3.209 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 103
- 213 Bukti T-3.210 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 104
- 214 Bukti T-3.211 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 105

- 215 Bukti T-3.212 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 109
- 216 Bukti T-3.213 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 112
- 217 Bukti T-3.214 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 115
- 218 Bukti T-3.215 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 116
- 219 Bukti T-3.216 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 121
- 220 Bukti T-3.217 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 122
- 221 Bukti T-3.218 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 123
- 222 Bukti T-3.219 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 124
- 223 Bukti T-3.220 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 128
- 224 Bukti T-3.221 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 129
- 225 Bukti T-3.222 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 132
- 226 Bukti T-3.223 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 133
- 227 Bukti T-3.224 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 137
- 228 Bukti T-3.225 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 139
- 229 Bukti T-3.226 : Form C.Hasil Kelurahan Rorotan TPS 145
- 230 Bukti T-3A : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Cilincing
- 231 Bukti T-3B : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Marunda
- 232 Bukti T-3C : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Kalibaru
- 233 Bukti T-3D : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Semper Timur
- 234 Bukti T-3E : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Semper Barat
- 235 Bukti T-3F : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Sukapura
- 236 Bukti T-3G : Menjelaskan tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan suara di Tingkat Kelurahan Rorotan
- 237 Bukti T-4 : Form D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi KPU Kecamatan Cilincing Menjelaskan ada Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU Kecamatan Cilincing

- 238 Bukti T-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 198/PL.01.8-SD/3172/2024 tanggal 5 Maret 2024. Bukti ini menjelaskan tentang permohonan dispensasi waktu terhadap ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.
- 239 Bukti T-6 : Berita Acara Nomor 293 PY.01 .1 - BA/3172/2024 Tentang Pembukaan Kotak Surat Suara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Lampiran Dokumentasi Foto

Selain itu, Termohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

AHLI TERMOHON

Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H, M.H

Bahwa keterangan ini disusun berdasarkan keilmuan yang dikuasai ahli yaitu ilmu hukum. Pendekatan keilmuan yang dimaksud adalah konsep dan teori. Dalam hal ini, konsep dan teori ilmu hukum. Hukum secara ilmu dipahami dapat didekati dengan berbagai cara seperti pendekatan yuridis dogmatik ataupun pendekatan yang menyatakan hukum itu sebagai suatu cerminan kepentingan. Oleh karena itu, perbedaan pandangan dan kesimpulan terhadap suatu fenomena hukum yang terjadi, menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Namun dalam memecahkan persoalan hukum, secara keilmuan ada beberapa hal yang perlu dipegang dan dilaksanakan. *Pertama*, kehendak menemukan kebenaran, baik atas dasar yuridis maupun atas dasar konsep atau teori yang telah diterima oleh nalar yang wajar. *Kedua*; kehendak menyelesaikan persoalan, bukan justru menimbulkan persoalan baru. *Ketiga*, dapat diterima secara wajar. Sesuatu akan diterima secara wajar kalau melahirkan kegunaan. Kegunaan sebagaimana dimaksud tercapai apabila penerapan hukum dilakukan sesuai dengan tujuan hukum, sesuai dengan konsep hukum, sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung dalam suatu kaidah hukum.

Bahwa dalam Perkara Nomor: 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD- XXII/2024 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Tahun 2024 yang

dimohonkan oleh Partai Demokrat, ahli menilai bahwa terdapat empat pertanyaan pokok yang akan dijawab untuk dapat digunakan dalam memecahkan persoalan konstitusional yang dihadapi sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil para pihak dalam perkara ini yaitu, antara lain:

1. Apakah orientasi tujuan diaturnya rekapitulasi hasil secara berjenjang sebagaimana ditentukan dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Apakah keberatan dalam proses rekapitulasi hasil secara berjenjang dapat diajukan terhadap jenjang yang telah terlewati sebelumnya?
3. Apakah apabila terdapat suatu keberatan yang dilayangkan pada tingkat provinsi mengenai suatu penghitungan pada tingkat kecamatan dan direkomendasikan Bawaslu Provinsi untuk menyandingkan data namun KPU pada tingkat provinsi tidak menjalankannya, maka apakah sikap KPU tersebut beralasan hukum?

Bahwa terhadap pertanyaan pertama, ahli menilai bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara adalah proses penjumlahan hasil penghitungan suara dalam Pemilu. Dalam UU Pemilu, aktifitas ini diletakkan dalam BAB X tentang penghitungan suara. Lebih jauh, bab ini memuat aktifitas penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan mekanisme pengawasan dan sanksi atas penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Ketiga elemen tersebut merupakan elemen penting dan utama dalam proses pemilu yang memastikan hasil yang transparan, akurat, dan adil.

Secara doktrinal, tahapan penghitungan suara yang jelas dan terstruktur sebagaimana diatur dalam Pasal 381 s/d Pasal 409 UU Pemilu dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap suara dihitung dan dicatat dengan akurat. Ini memungkinkan semua pihak yang terlibat untuk mempertanggungjawabkan hasil penghitungan di setiap tahap. Selain itu, aspek transparansi penghitungan suara yang dijaminakan melalui penghitungan secara terbuka memungkinkan pengawasan oleh saksi, pengawas pemilu, dan masyarakat. Ini membantu mencegah kecurangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu. UU Pemilu juga memberikan jaminan bahwa setiap tahap penghitungan suara memberikan kesempatan untuk memeriksa dan memvalidasi hasil, sertamelakukan koreksi jika ditemukan kesalahan. Ini penting untuk memastikan hasil akhir yang akurat.

Dalam hal, proses rekapitulasi berjenjang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu, ahli menilai bahwa model berjenjang tersebut

dimaksudkan untuk memastikan bahwa data penghitungan suara dikumpulkan dan diverifikasi secara bertahap, daritingkat TPS hingga tingkat nasional. Selain itu, model berjenjang dimaksudkan untuk mendistribusi tanggung jawab. Hal ini juga, setiap tingkat rekapitulasi melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penghitungan suara di level tersebut, mulai dari petugas TPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, hingga KPU Pusat. Distribusi tanggung jawab ini memastikan adanya *check and balance* dalam proses penghitungan suara. Disamping itu, rekapitulasi berjenjang memberikan lapisan keamanan tambahan, di mana setiap tahap penghitungan dan rekapitulasi dilindungi dari potensi manipulasi dan kecurangan. Secara spesifik bahkan cakupan kegiatan rekapitulasi penghitungan perolehan suara meliputi kegiatan (a) persiapan; (b) pelaksanaan; dan (c) penyelesaian keberatan. (*vide* Pasal 3 ayat (3) PKPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum). Cakupan tersebut menegaskan bahwa dalam satu tingkatan berjenjang dilalui melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian keberatan pada masing-masing jenjangnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pada tahapan jenjang selanjutnya tidak mendapatkan kendala legitimasi yuridis maupun elektoral atas tahapan jenjang sebelumnya. Kerangka yuridis yang demikian itu juga dimaksudkan agar tahapan rekapitulasi juga taat kepada jadwal yang telah ditetapkan dan memastikan berjalan sesuai dengan perencanaan waktu yang ketat. (*vide* Pasal 7 ayat (1) PKPU No 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan umum).

Berdasarkan Pasal 410 UU Pemilu, sistem pengawasan terhadap rekapitulasi berjenjang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pengawas pemilu, saksi dari partai politik, lembaga pemantau, dan masyarakat umum, memastikan bahwa setiap tahap pemilu dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan, pengaturan mengenai sanksi sebagaimana diatur bagi pelanggar aturan pemilu menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum dan keadilan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, model rekapitulasi berjenjang memberikan jaminan secara prosedur atas proses penjumlahan hasil penghitungan suara dalam setiap jenjangnya yang transparan, akurat, dan adil.

Bahwa terhadap pertanyaan ketiga, Apakah apabila terdapat suatu keberatan yang dilayangkan pada tingkat provinsi mengenai suatu penghitungan pada

tingkat kecamatan dan direkomendasikan Bawaslu Provinsi untuk menyandingkan data namun KPU pada tingkat provinsi tidak menjalankannya, maka apakah sikap KPU Provinsi tersebut beralasan hukum? Maka ahli berpendapat bahwa, ilustrasi sebagaimana terurai mendudukkan bahwa sikap KPU Provinsi tersebut beralasan hukum. Hal tersebut didasari bahwa penggunaan model berjenjang dalam proses rekapitulasi memiliki cakupan yang juga meliputi penyelesaian keberatan yang terkompartemen (terbagi-bagi).

Secara prosedur sendiri, dalam setiap jenjang rekapitulasi - misalnya adalah kecamatan- maka, adanya keberatan atas selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu dapat dilakukan sebelum penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu di kecamatan dilakukan dan diumumkan (*vide* Pasal 23 jo Pasal 25 PKPU No 5 Tahun 2024). Apabila keberatan dikarenakan selisih rekapitulasi hasil dilakukan sebelum penetapan yang diajukan oleh Saksi atau Panwaslu Kecamatan dapat diterima, PPK seketika melakukan pembetulan.

Selain itu, apabila ternyata dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan di kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota. (*vide* Pasal 25 ayat (4) PKPU No 5 Tahun 2024). Dalam hal proses rekapitulasi di Kabupaten/Kota, maka salahsatu tahapan pelaksanaannya adalah KPU Kabupaten/Kota membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dan membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan serta status penyelesaiannya (*vide* Pasal 48 ayat (7) PKPU No 5 Tahun 2024). Selanjutnya, Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatanyang belum dapat terselesaikan di kecamatan, KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan. (*vide* Pasal 48 ayat (9) PKPU No 5 Tahun 2024). Apabila terdapat, keberatan yang spesifik muncul dalam tingkat Kabupaten/Kota, maka KPU Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota menggunakan formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU

KEBERATAN SAKSI-KPU.(*vide* Pasal 48 ayat (10) PKPU No 5 Tahun 2024). Lalu, dalam hal memasuki tingkat provinsi, KPU Provinsi melakukan prosedur yang sama namun kompetensi penyelesaian kejadian khusus/keberatan hanya sepanjang kejadian khusus/keberatan timbul pada tingkat Kabupaten/Kota. (*vide* 65 ayat (6),(7), (8), (9)).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian keberatan dalam oleh KPU Provinsi nyatanya hanya sebatas keberatan yang timbul pada tingkatannya sendiri dan yang spesifik muncul dalam tingkat Kabupaten/Kota sepanjang dicatat dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tingkatan Kabupaten/kota. Sehingga, beralasan hukum KPU Provinsi tidak menjalankan untuk melakukan tidakkan korektif pada jenjang kecamatanyang merupakan kewenangan PPK dan sepanjang dicatat dalam D. Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada tingkat kecamatan harus diselesaikan paling tinggi pada jenjang Kabupaten/Kota melalui KPU Kabupaten/Kota.

SAKSI TERMOHON

1. M. Arfah Madrianta: PPK kecamatan Cilincing

- Saksi menjelaskan Jumlah TPS DI Kecamatan Cilincing sejumlah 1.134 TPS.
- Proses Rekapitulasi selama 15 hari KPU membuka hingga Hingga 12 panel. saksi menjelaskan Proses Rekapitulasi di kecamatan mengacu kepada PKPU Nomor 5 Tahun 2004, saksi menjelaskan yang dilakukan seperti: membuka kotak suara yang tersegel dan membuka Cplano disandingkan dengan sirekap. Kalau tidak ada sama jumlah maka saksi parpol dapat mengajukan keberatan.
- semua datanya, sudah sesuai dengan sirekap, maka bersama-sama saksi dan PPK menyimpan data yang ada di Sirekap.
- Saksi menjelaskan Perolehan suara Nasdem 36.369 suara dan Demokrat suara
- Saksi menjelaskan setelah rekapitulasi selesai saksi Partai Demokrat tidak tanda tangan.

2. Sudirman

- Saksi menjelaskan saksi Partai Demokrat yang pertama tanpa disertai dengan bukti. Keberatan kedua disampaikan untuk 200 TPS lebih sehingga PPK kecamatan tidak dapat menindak lanjuti.
- Pada pokoknya kesaksian saksi sama dengan saksi M. Arfah Madrianta, sehingga hakim melanjutkan pada pemeriksaan saksi termohon berikutnya.

3. Abie Maharullah Madugiri

- Saksi menjelaskan saksi Partai Demokrat waktu rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara tidak tanda tangan, sedangkan saksi Partai Nasdem Tanda tangan.
- Saksi menjelaskan ketika pelaksanaan rekapitulasi bahwa ada amplop yang tidak tersegel sehingga terjadi banyak keberatan. Terhadap situasi tersebut PPK Kota menjelaskan tata cara dan prosedurnya terhadap kejadian tersebut. Kemudian PPK Kota minta pendapat Bawaslu, Dimana pendapat Bawaslu terhadap keberatan diminta dikembalikan di Kecamatan Cilincing untuk diulang di sana.
- Saksi menjelaskan Setelah diulang kemudian disegel kembali amplopnya lalu kemudian, dibawa lagi ke kota.
- Saksi menjelaskan Terdapat perpanjangan waktu pleno atas rekomendasi Bawaslu dan juga izin KPU Provinsi terkait permohonan penambahan waktu sampai tanggal 6 Maret 2024.
- Saksi menjelaskan Setelah proses pengembalian ke KPU Kota tersebut terdapat keberatan dari Partai Demokrat terkait C.Hasil namun terhadap keberatan itu menjelaskan pernyandingan data Chasil terletak di kecamatan.
- Saksi menjelaskan Rekapitulasi berlanjut pada Tingkat provinsi.dan mempersilahkan penyelesaian pada jalur Bawaslu terkait keberatan dimaksud.

4. Dody Wijaya

- Saksi menjelaskan proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang, jajaran penyelenggara dari tingkat bawah, sampai tingkat

provinsi, telah mempedomani ketentuan peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.

- Saksi menjelaskan rekapitulasi di kecamatan terkait dengan ketentuan Pasal 16 ayat (6), apabila terjadi pernyandingan data kami mempersilakan saksi dan Panwascam untuk mencocokkan data dalam formulir yang dimiliki C.Hasil Salinan dengan data pada formulir C.Hasil Plano dan data dalam Sirekap. Apabila terjadi pembetulan, maka dilakukan pembetulan seketika pada Sirekap. Artinya koreksi data, itu dilakukan koreksi melalui data di dalam Sirekap, artinya kalau kenapa Termohon belum menghadirkan C.Plano karena proses di setiap tingkatan itu, dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh semua saksi, diawasi oleh pengawas pemilu.
- Saksi menjelaskan sampai rekapitulasi tingkat provinsi saksi dari Partai Demokrat Tidak tanda tangan.
- Saksi menjelaskan terhadap keberatan saksi dari Partai Demokrat KPU menjelaskan tata cara dan prosedur sesuai ketentuan Undang-Undang 7/2017 di Pasal 380. Bahwa terhadap perselisihan hasil, di tingkat provinsi, maka yang dijadikan acuan adalah sertifikat hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. Permintaan dari saksi Demokrat saat itu adalah rekapitulasi suara ulang.
- termaktub di dalam Pasal 376, hanya jika memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya kerusakan, rekapitulasi akan tertutup karena tidak memenuhi ketentuan, dll.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 61-01-09-11/AP2PT-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan

DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi (“PMK”) No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jelas menyebutkan bahwa:

Bagian Kedua

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

Sementara itu, dari hasil pengamatan Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon adalah masalah administratif yang tidak ada kaitannya dengan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

- 2) Bahwa Permasalahan *a quo* telah diperiksa dan diputus oleh Badan Pengawas Pemilu hingga dua kali yang diajukan oleh dua orang yang berbeda yakni yang pertama Putusan Nomor :001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/111/2024 tertanggal 1 April 2024 dengan Pelapor atas nama Saudari Neneng Hasanah, kemudian yang kedua Putusan Nomor :003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/111/2024 tertanggal 1 April 2024 dengan Pelapor atas nama Saudara Firmansyah.

Kedua Putusan Bawaslu tersebut pada intinya telah memeriksa, mempertimbangkan fakta-fakta dan memutuskan bahwa yang terjadi adalah kesalahan administratif yang tidak memiliki dampak sama sekali terhadap perhitungan suara dan/atau perolehan suara. Dimana dalam kondisi pemilu yang sekaligus Pemilihan Presiden, Pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sangat dimaklumi kesalahan administratif yang tidak disengaja atau

khilaf namun tidak berdampak pada perubahan hasil perolehan dan/atau penghitungan suara.

- 3) Bahwa kemudian dapat kita lihat, yang mengajukan Permohonan terhadap permasalahan *a quo* hanya Parta Demokrat dari sekian banyak Partai Politik peserta Pemilu. Padahal bila memang terjadi permasalahan perselisihan suara "*quod-non*", maka dari sekian banyak Partai Politik peserta Pemilihan Umum pastilah juga mengajukan Permohonan. Namun pada kenyataannya tidak.

Oleh karena itu, adalah sangat masuk akal apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini dapat menyatakan bahwa Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*NO (Niet Ontvankelijke Verklaard)*) atau setidaknya dinyatakan ditolak.

1.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam legal standingnya, Pemohon diberikan Kuasa untuk mengajukan Permohonan untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Dapil DKI Jakarta 2.

Namun Pemohon pada halaman 3 Permohonannya mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB.

Kemudian penegasan ini berulang dalam Poin angka romawi II huruf c mengenai kedudukan hukum Pemohon, Pemohon mengutip dasar kedudukan hukum untuk Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

- 2) Bahwa dengan demikian, posisi atau kedudukan hukum Pemohon dalam permasalahan *a quo* tidak jelas dan tidak tepat.

1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam *legal standing*-nya Pemohon bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Dapil DKI Jakarta 2, namun isi dari *fundamentum petendi* Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua).

Sebagaimana dapat di lihat pada halaman 3 dan halaman 4 pada Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon sangat tidak jelas, dimana terjadi tidaksesuaian antara Posita dan Petitem. Bahwa dalam Petitemnya, Pemohon pada intinya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi sepanjang Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, namun di dalam dalilnya pada Posita Permohonannya (poin 4.6 halaman 7), Pemohon mendalilkan dan mengutip rekapitulasi tingkat kecamatan yang tidak mempedomani C.HASIL- DPR terjadi sejumlah TPS yang tersebar di beberapakecamatan se- Kecamatan Cilincing.

Oleh karena itu, sangat beralasan bahwa Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, dalil dalam posita mengutip pedoman c hasil DPR namun dalam petitem mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2;

- 3) Petition tidak sinkron dengan Posita, pada posita poin 4.10 Permohonan Pemohon, Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih kursi Ke-9 Daerah Pemilihan DKI Jakarta .2, namun di dalam Petitionnya Pemohon tidak meminta hal tersebut secara detail, melainkan meminta dilakukannya penghitungan suara ulang. Untuk dan oleh karena itu, Permohonan Pemohon dapat dikatakan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga menjadi masuk akal bila dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 2 di beberapa Daerah Pemilihan sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD DAERAH PEMILIHAN DKI JAKARTA 2

Dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon merupakan dalil putus asa, bahwa tentu semua partai politik memiliki saksi pada setiap TPS dalam rangka memastikan penghitungan suara sudah tepat dan sesuai. Dalil Pemohon terkait perhitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak mempedomani C.HASIL-DPRD vide Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024 adalah tidak benar, karena C hasil dan di miliki partai Nasdem sama dengan D hasil yang dimiliki oleh PPK Kec. Cilincing adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON BERDASARKAN D HASIL KEC CILINCING

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Partai Demokrat	15.602	15.602	0
2.	Partai NasDem	36.369	36.369	0

Tabel 2.1.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON BERDASARKAN D HASIL KAB/KOTA JAKARTA UTARA

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Partai Demokrat	23.968	23.968	0
2.	Partai NasDem	70.158	70.158	0

Tabel 2.1.3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN TERMOHON BERDASARKAN D HASIL PROVINSI, DPRD PROV DKI JAKARTA, DAPIL DKI 2

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Termohon	
1.	Partai Demokrat	24.993	24.993	0
2.	Partai NasDem	75.100	75.100	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data tabel diatas menjelaskan bahwa data perolehan suara Partai Demokrat dengan partai Nasdem berdasarkan D Hasil Kec. Cilincing, D Hasil Kota Jakarta Utara dan D Hasil Provinsi yang dimiliki oleh Pihak Terkait (Nasdem) sama dengan yang dimiliki oleh Termohon dan juga Partai Peserta Pemilu yang lainnya kecuali versi Pemohon yang mengada-ada.
2. Bahwa tidak benar telah terjadi penambahan suara pada partai politik tertentu khususnya Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon, dimana akan Pihak Terkait jelaskan kronologi singkatnya pada poin terpisah di bawah.
3. Bahwa Pihak Terkait menyatakan proses penghitungan sudah sesuai dan disaksikan serta disetujui oleh saksi-saksi dari partai-partai politik lain peserta Pemilu.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil putus asa memanfaatkan adanya kelalaian administratif minor yang pada dasarnya tidak berpengaruh pada perhitungan suara yang telah di paraf sebelumnya setelah dipastikan kembali.
5. Bahwa tentang adanya kesalahan administratif dari pihak Pemohon, juga diakui oleh Pihak Terkait serta dikawal oleh Pihak Terkait, namun setelah dipastikan kembali dan disaksikan bersama-sama, penghitungan persandingan suara dengan yang telah tercatat masih sama dan tidak berubah sehingga Pihak Terkait menganggap bahwa Kesalahan tersebut tidak disengaja dan masih manusiawi karena faktor lelah saja. Atas kesalahan administratif yang sangat manusiawi dan minor tersebut telah dinilai dan diperiksa juga oleh Bawaslu dan menurut Bawaslu tidak perlu adanya PSU atau PSL pada TPS-TPS dimaksud sebab tidak berpengaruh pada perhitungan perolehan suara melainkan cukup dengan memberikan teguran saja.
6. Untuk dan oleh karena itu, Pihak Terkait menguatkan dan membenarkan Putusan KPU No. 360 Tahun 2024. Dengan kata lain mengesampingkan dan mematahkan dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya pada poin 4.1 hingga 4.9.

2.2 TERKAIT POIN 4.10 HINGGA POIN 4.12 DALAM POKOK PERMOHONAN PEMOHON, PIHAK TERKAIT MERASA PERLU MENJELASKAN TELAH TUNTASNYA KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON SELURUHNYA HINGGA TELAH DISELESAIKAN DITINGKAT BAWASLU SAMPAI TELAH DIPERIKSA DAN DIPUTUS DUA KALI OLEH BAWASLU DARI DUA PELAPOR BERBEDA DENGAN KEPENTINGAN PARTAI POLITIK YANG SAMA

- 2.2.1 Untuk membuat jelas bagi Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini di Mahkamah Konstitusi, izinkanlah Pihak Terkait menjelaskan kronologi singkat yang telah membuat terang permasalahan yang terjadi akibat dari keberatan-keberatan dari Pemohon mulai dari tingkat kecamatan hingga di BAWASLU.

2.2.2 Bahwa keberatan Pemohon dapat dikatakan hanya mencoba mencari peruntungan dari kesalahan manusiawi yang tidak disengaja dan tidak terbukti menguntungkan pihak manapun sebagaimana dijelaskan oleh Pihak Terkait, sehingga Pihak Terkait hanya melihat Permohonan ini lahir dari ketidakpuasannya dan keputusan atas kenyataan hasil perhitungan semata.

2.2.3 Bahwa Pihak Terkait mengajukan keberatan dan mendalilkan bahwa pada hari senin tgl 4 Maret 2024 diadakan rapat pleno tingkat PPK Kec Cilincing dan dihadiri oleh undangan pada saksi partai Peserta Pemilu termasuk saksi dari Partai Demokrat dan sebelum pelaksanaan sidang Ketua PPK Kec. Cilincing menyampaikan bahwa Berdasarkan Perintah KPU Jakarta Utara untuk melakukan penundaan sampai data data selesai di sinkronisasi.

Menurut pihak terkait Bahwa penundaan sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Kec. Cilincing merupakan hal yang biasa dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara selama pleno Perhitungan Rekapitulasi perhitungan sudah dibuka oleh Ketua PPK Kec Cilincing terlebih dahulu sesuai jadwal tahapan Rekapitulasi perhitungan suara. Bahwa berdasarkan keterangan Termohon, para saksi dari partai Golkar dan partai PAN termasuk saksi demokrat pada persidangan menyatakan bahwa penundaan rapat Pleno dilakukan setelah Ketua PPK Kec. Cilincing membuka Rapat Pleno Rekapitulasin Perhitungan suara.

2.2.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 kembali dilakukan rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara oleh PPK Kec. Cilincing dengan mengundang para Saksi termasuk partai demokrat, dan beredar formilir D Hasil dalam Bentuk PDF kepada semua saksi partai peserta Pemilu yang hadir.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi partai Golkar dan partai PAN waktu itu, bahwa Formulir D hasil dalam bentuk PDF adalah merupakan draf Formulir D hasil yang belum ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing. Maka secara hukum D hasil dalam bentuk PDF yang belum terdapat tandatangan Ketua dan Anggota PPK Kec. Cilincing merupakan hal yang tidak dapat dijadikan sebagai hasil resmi dari PPK Kec. Cilincing dalam Perolehan suara partai Politik.

2.2.5 Bahwa terhadap dalil pelapor yang mendalilkan bahwa Pada saat tgl 5 Maret 2024 PK kec. Cilincing langsung membacakan hasil rekapitulasi perkecamatan.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU No. 5 tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan suara menyatakan:

Pasal 14

(1) PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan setelah menerima kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dari seluruh TPS melalui PPS di wilayah kerjanya. (2) Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.

Pasal 15

1. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) untuk perolehan suara di seluruh TPS dalam wilayah kerjanya.
2. PPK dibantu oleh PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS dalam melaksanakan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bahwa berdasarkan Keterangan para saksi pada pemeriksaan di Bawaslu dari Partai Golkar, dan Partai PAN dalam persidangan menyatakan bahwa PPK Kec. Cilincing pada saat

melakukan rapat pleno rekapitulasi suara dimulai dengan membacakan C hasil per TPS, Perkelurahan oleh PPK Kec. Cilincing, dan apabila ada keberatan dari saksi partai politik, PPK langsung dilakukan perbaikan. Maka proses rekapitulasi yang dilakukan oleh PPK Kec. Cilincing sudah sesuai dengan pasal 14 dan 15 PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perhitungan suara.

2.2.6 Bahwa setelah selesai penetapan pleno rekapitulasi perhitungan suara terakhir tingkat kecamatan oleh PPK Cilincing pada tanggal 5 Maret 2024 dan Berita Acara D Hasil sudah ditandatangani oleh semua saksi selanjutnya D Hasil dimasukkan ke sampul tapi tidak disegel dan dimasukkan ke dalam Kotak Kontener plastik kemudian kotak tersebut disegel dan diantar ke KPU Kota Jakarta Utara. Tiba waktunya untuk pembukaan Pleno Rekapitulasi KPU Kota Jakarta Utara untuk dapil 2 Kecamatan Cilincing dibuka dan terbuka untuk umum disaksikan semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Jakarta Utara ternyata pada saat kotak dibuka sampul dari D Hasil tidak disegel, oleh sebab itu Bawaslu Kota Jakarta Utara berkeberatan untuk kotak tersebut harus dikembalikan ke PPK Cilincing pada saat malam itu juga dengan tujuan untuk membacakan ulang D Hasil yang berada di sampul yang sudah ditandatangani dan dicocokkan dengan data yang berada di sirekap, jika data yang berada di sirekap cocok dengan dokumen D hasil yang berada di sampul maka sampul tersebut harus disegel dihadapan para saksi partai politik, panwascam dan saksi saksi lain.

Karena waktu sudah larut malam maka proses pembacaan ulang dokumen dalam sampul dicocokkan dengan data baru bisa dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024.

Bahwa setelah semua saksi partai politik dan panwascam tiba di lokasi PPK Cilincing kurang lebih pukul 10.30 WIB langsung agenda pembacaan ulang dipimpin oleh Ketua dan anggota

PPK Cilincing Bahwa dalam proses pembukaan pembacaan ulang dokumen D Hasil di cocokan dengan data sirekap dalam forum itu langsung di protes oleh Saksi partai Demokrat yang tidak bermandat atas nama sdr. Usman. Adapun protes yang di lakukan saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut adalah meminta untuk PPK Cilincing harus melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara ulang dari tingkat kelurahan padahal Pleno sudah di tetapkan pada tanggal 5 Maret 2024 dan saksi tersebut baru meminta rekap ulang pada tanggal 6 Maret 2024 (bukti Video terlampir)

Bahwa protes yang di lakukan oleh saksi tidak bermandat atas nama Usman tersebut tidak di setuju oleh seluruh saksi partai politik, PPWP dan DPD (bukti video dalam forum terlampir). Bahwa pada waktu bersamaan Saksi partai Demokrat meminta kepada Ketua dan anggota PPK Cilincing sebagai Pimpinan sidang memberikan waktu kepada ketua Panwascam Cilincing untuk memberikan pendapat terkait protes tersebut dan di hadapan forum itu ketua Panwascam langsung berpendapat bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang di lakukan sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku dan sudah selesai pada tanggal, 5 Maret 2024 dan proses saat ini kami semua hanya menyaksikan pembacaan ulang D Hasil dalam sampul dan pencocokan data di saksikan semua saksi saksi partai politik dan semua pihak termasuk Panwascam yang mengawasi jalannya proses tersebut. Bahwa karena protes saksi Demokrat itu tidak di setuju oleh forum akhirnya yang bersangkutan melakukan keberatan melalui form kejadian khusus.

Alasan forum tidak menyetujui adalah bahwa Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara sudah selesai tanggal 5 Maret 2024 dan protes baru di lakukan di tanggal 6 Maret 2024 sehingga tidak masuk akal.

2.2.7 Rangkaian kejadian dan fakta singkat yang Pihak Terkait sampaikan di atas didukung bukti-bukti (terlampir) yang saling berkesesuaian lebih dari cukup untuk menyanggah dan membantah dalil-dalil dari Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta memperjelas dan mempertegas bahwa pada dasarnya kejadian yang terjadi adalah kesalahan administratif yang tidak disengaja (minor). Sehingga Bawaslu menilai hanya perlu diberikan teguran ringan saja. Tidak benar dan tidak terbukti adanya perubahan atau perbedaan perhitungan suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil

- Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Bawaslu dengan Putusan Nomor:001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/1|1/2024 yang dibacakan pada tanggal 3 April 2024 (Pelapor Sdri. Neneng Hasanah);
 3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Bawaslu dengan Putusan Nomor:003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/12.00/1|1/2024 yang dibacakan pada tanggal 4 April 2024 (Pelapor Sdr. Firmansyah)
 4. Bukti PT-4 : Video yang menggambarkan kejadian pada tanggal 6 Maret 2024: Bukti ini menjelaskan di mana semua saksi termasuk Pan was menolak keberatan yang disampaikan oleh Partai Demokrat (Pemohon) yang tidak masuk akal, tidak pada tempatnya dan sudah bukan pada ranahnya, sebab pleno sudah ditutup dan semua partai sudah tandatangan. Sebab keberatan atas adanya kesalahan seharusnya diselesaikan pada hari ditemukannya perbedaan, bukan lagi setelah rekapitulasi perhitungan suara selesai dan pleno sudah selesai.

Selain itu, Pihak Terkait tidak mengajukan ahli dan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Sahir Kaimudin

Saksi Mandat Partai Golkar Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan pelaksanaan dari tgl 16 Februari 2024 sampai tgl 3 Maret 2024 mulai dari marunda, dilakukan proses penghitungan dari TPS, katakan dari TPS pertama sampai akhir.
- Ketika kita temukan suatu permasalahan, maka saksi dari Partai Golkar dan juga dari saksi dari partai lain juga dari DPD dan Presiden.

Ikut bersama-sama memprotes tentang persoalan yang kita indikasi perbedaan suara.

- Saksi menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi tanggal 16 Februari 2024 sampai tgl 3 Maret 2024, itu sudah melalui proses yang menurut saya secara prosedur sudah. Di tanggal 4 Maret 2024, yang seharusnya itu kita lakukan tapi ada diundur oleh ketua PPK dengan dasar yang tadi sudah dijelaskan. Sehingga saksi menganggap keberatan yang dilakukan oleh Partai demokrat itu diluar prosedur.
- Saksi menjelaskan jika permasalahan perbedaan suara, saksi Partai Golkar tidak akan mungkin menandatangani itu. Karena perintah dari Partai Golkar, ketika ada perbedaan suara, jangan mau menandatangani.

2. R. Suci Lestari M.

Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi proses dari awal sampai akhir, kita tidak ada perselisihan. Jika ada perselisihan maka akan diselesaikan pada hari itu juga.
- Saksi Mandat Partai Kebangkitan Bangsa menandatangani hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing.
- Saksi Mandat Partai Demokrat tidak menandatangani hasil Rekapitulasi di tingkat kecamatan Cilincing

3. Lis Miani

Saksi Mandat Partai Amanat Nasional (PAN) Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan pelaksanaan proses penghitungan suara di tingkat kecamatan dari awal sampai akhir ketika ada permasalahan, para saksi Partai Politik bersama-sama untuk langsung mengoreksi pada PPK.
- Partai Amanat Nasional, tidak ada masalah pada proses penghitungan suara di tingkat kecamatan.

4. Sinta Permanasari

Saksi Mandat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Achmad Azran Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan ketika ada selisih angka dari Sirekap dengan lembar Pleno itu, ketika partai siapa yang misalnya selisih dikembalikan ke saksi mandat dari yang hadir. Ditanyakan apakah sudah benar atau belum sesuai dengan C-1 yang dimiliki saksi di TPS.
- Saksi menjelaskan jika keberatan setiap saksi itu sudah dibekali Hasil di TPS.
- Jika memang tidak ada penyelesaian biasanya akan dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung selisih suara yang terjadi.

5. Saripudin

Saksi Mandat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Prof. Sylviana Murni Tingkat Kecamatan untuk wilayah Kecamatan Cilincing, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi menjelaskan pelaksanaan Rekapitulasi proses dari awal sampai akhir, kita tidak ada perselisihan. Jika ada perselisihan maka akan diselesaikan pada hari itu juga.
- Saksi menjelaskan saksi menandatangani hasil Rekapitulasi ditingkat kecamatan Cilincing.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 139-01-14-11/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa terkait dengan hasil tindak lanjut Laporan penanganan pelanggaran pemilu terkait dalil permohonan dalam keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada saat Rekapitulasi Suara akan dijelaskan secara komprehensif. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan *a quo*, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa terdapat Laporan yang disampaikan Mujiono (Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, terhadap Terlapor (Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing, Ketua dan Anggota KPU Kota Jakarta Utara, Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) terkait dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 13 Maret 2024. Laporan tersebut telah diregister dalam perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024. Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Laporan tersebut sebagaimana rapat pembahasan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu. [vide Bukti PK.12-1]
- 1.2. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. [vide Bukti PK.12-2]
- 1.3. Bahwa terdapat pelimpahan Laporan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Surat Nomor: 287/PP.00.00/K1/03/2024 Tanggal 14 Maret 2024, Perihal: Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Adapun Pelapor atas nama Neneng Hasanah dan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing. Laporan tersebut terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan Register Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/ PROV/12.00/III/2024, tanggal 14 Maret 2024. Selanjutnya Bawaslu Provinsi DKI Jakarta melakukan Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, dengan melaksanakan Sidang Pemeriksaan Terbuka sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai 3 April 2024. [vide Bukti PK.12-3]
- 1.4. Bahwa adapun Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan.

- 2) Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. [vide Bukti PK.12-4]
- 1.5. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara Nomor Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. [vide Bukti PK.12-5]
 - 1.6. Bahwa terdapat Laporan dari Firmansyah (Sekretaris Bapilu Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta) kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Terhadap Terlapor (Terlapor I adalah Ketua dan anggota PPK Cilincing, Terlapor II adalah Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Utara. Terlapor IV adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta) terkait dengan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, pada tanggal 15 Maret 2024 dan telah diregister dalam perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024. [vide Bukti PK.12-6]
 - 1.7. Bahwa adapun Putusan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Terlapor I, II, dan IV terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan, Kota dan Provinsi.
 - 2) Memberikan teguran kepada Terlapor I, II dan IV untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. [vide Bukti PK.12-7]
 - 1.8. Bahwa terhadap hasil penanganan pelanggaran Administratif Pemilu dalam perkara Nomor Perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024 tersebut, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah mengumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. [vide Bukti PK.12-8]

B. Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon, yang berkaitan dengan perbedaan perolehan suara antara Partai Demokrat dan Partai Nasdem di beberapa TPS di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Cilincing Nomor 410/LHP/PM.01.02/ P4/II/2024, tertanggal 02 Maret 2024. Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Cilincing (untuk rekap perkelas dilaksanakan sejak sejak tanggal 15 Februari sd 02 Maret 2024), yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna (GSG) Semper Barat Jl. Raya Gereja Tugu No.78, RT.8/RW.6, Cilincing, Jakarta Utara. Selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan perkelas oleh PPK Kecamatan Cilincing yang dibantu PPS, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Pengawasan. [vide Bukti PK.12-9]. Selanjutnya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Cilincing dilaksanakan dari tanggal 02 – 05 Maret 2024.

1.2. Bahwa pada akhir pelaksanaan rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024, setelah penetapan perolehan suara peserta pemilu disahkan oleh PPK Kecamatan Cilincing dan disepakati oleh para saksi Peserta Pemilu, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat yang disampaikan secara tertulis, keberatan tersebut pada pokoknya terkait hal sebagai berikut:

Adanya dugaan penggelembungan Perolehan Suara di TPS yang berada di wilayah Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Marunda, Kelurahan Semper Barat dan Kelurahan Semper Timur. Atas dasar Dugaan Penggelembungan tersebut kami saksi dari Partai Demokrat menolak menandatangani Berita Acara, kami berharap nota keberatan ini ditembuskan ke KPU Kota Jakarta Utara dan Bawaslu Kota Jakarta Utara,. [vide Bukti PK.12-10]

1.3. Pendapat Panwaslu Kecamatan Cilincing terhadap keberatan Partai Demokrat disampaikan secara lisan sebagai berikut: bahwa karena Partai Demokrat dalam menyampaikan keberatan, tidak menunjukkan

bukti data sebagai bahan persandingan, sehingga Panwaslu Kecamatan Cilincing tidak dapat melakukan analisa dan tindaklanjut dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi sebagai Pelanggaran Administrasi secara cepat, sehingga tindaklanjut keberatan tersebut dapat dilakukan di tingkat KPU Kota Jakarta Utara.

- 1.4. Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan sejak tanggal 03 – 06 Maret 2024, bertempat di Hotel Mercure Ancol. Adapun hasil Pengawasan Bawaslu Kota Jakarta Utara, sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107/LHP/PM.01.02/ 03/2024 tanggal 3 Maret 2024, Nomor 107.a/LHP/PM.01.02/ 03/2024 tanggal 4 Maret 2024, tidak ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat yang hadir. [vide Bukti PK.12-11].
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107.b/LHP/PM.01.02/ 03/2024 pada tanggal 5 Maret 2024, Pada saat itu KPU Kota Jakarta Utara menerima kotak suara dari PPK Cilincing dengan kondisi amplop tidak tersegel. Sehingga pada saat itu, sebagian besar saksi Peserta Pemilu keberatan dan menolak pembacaan dan pencocokan D Hasil Rekapitulasi Kecamatan Cilincing. Berkaitan dengan peristiwa tersebut saksi dari Partai PKB, Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan, meminta agar Kotak suara dikembalikan ke PPK Kecamatan Cilincing untuk dibacakan ulang perolehan suara setiap Kelurahan dan ditetapkan perolahan suara kembali. Selanjutnya sebelum kotak suara dikirim ke Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jakarta Utara dipastikan amplop coklat dan kotak suara tersegel dengan rapi. [vide Bukti PK.12-12].
 - c. Bawaslu Kota Jakarta Utara menyetujui masukan dari saksi-saksi Partai tersebut dan karena waktu pelaksanaan Rapat Pleno tingkat kota sesai rencana telah habis pada tanggal 5 April 2024, maka KPU Kota Jakarta Utara direkomendasikan untuk membuat

surat pemberitahuan kepada KPU DKI Jakarta meminta dispensasi perpanjangan waktu rapat pleno ditingkat Kota Jakarta Utara sampai tanggal 6 Maret 2024. Kemudian Rapat Pleno ditingkat Kota disepakati untuk dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Ruang Teluk Jakarta Hotel Mercure Ancol.

- d. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara Nomor 107.c/LHP/PM.01.02/03/2024 pada tanggal 6 Maret 2024, pada pokoknya menyatakan bahwa saat akan dilakukan Pembacaan dan Pencocokan Formulir D Hasil, terdapat kekeliruan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau jumlah surat suara cadangan sehingga proses Rekapitulasi diskors, kemudian pada saat dilanjutkan kembali para saksi parpol keberatan untuk dilanjutkan karena perlu dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu. Pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Partai Demokrat tetap keberatan terhadap pembacaan dan pencocokan D Hasil Kecamatan Cilincing, karena meminta untuk kembali menyandingkan data C Hasil dan D Hasil Kecamatan Cilincing. [vide Bukti PK.12-13]
- e. Pada kesempatan itu Bawaslu Kota Jakarta Utara menyampaikan pendapat bahwa proses penyandingan data C Hasil dan D Hasil dilaksanakan pada tingkat berikutnya atau pada Mahkamah Konstitusi, mengingat Rekapitulasi di tingkat Kota Jakarta Utara telah mundur satu hari dari jadwal yang ditentukan dan keberatan tersebut terjadi lebih kurang pada pukul 23.00 WIB, sehingga berpotensi terjadi perpanjangan waktu berikutnya.
- f. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat [vide Bukti PK.12-14] yang pada pokoknya disampaikan sebagai berikut:
 - 1) Partai Demokrat menolak D.1 Hasil PPK Kecamatan, karena ada indikasi Penggelembungan suara disalah satu Partai dengan angka yang sangat signifikan.
 - 2) Dugaan penggelembungan suara di TPS yang berada di wilayah kelurahan Kalibaru, Marunda, Semper Barat, dan

Semper Timur. Atas dasar penggelembungan suara tersebut kami saksi dari Partai Demokrat ditingkat Kecamatan Cilincing menolak menandatangani Berita Acara.

- 3) Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing tidak membacakan hasil per kelurahan melainkan langsung membacakan rekap Kecamatan. Pada tingkat Kecamatan Cilincing kami saksi telah mengajukan keberatan sebagaimana termuat dalam model D kejadian khusus tanggal 5 Maret 2024 dan tanggal 6 Maret 2024, yang di tanda tangani Ketua PPK Kecamatan Cilincing.
 - 4) Bahwa terhadap keberatan tersebut secara lisan PPK Kecamatan Cilincing, menyampaikan bahwa permasalahan yang menjadi keberatan Partai Demokrat akan diselesaikan ditingkat Kota Jakarta Utara.
 - 5) Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan Partai Demokrat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kecamatan Cilincing, KPU Kota Jakarta Utara diminta sinkronisasi data rekapitulasi D Hasil Kecamatan Cilincing yang kemudian ditindak lanjuti oleh KPU Kota Jakarta Utara dengan melakukan skors selama 1 jam, setelah itu Rapat Pleno di lanjutkan dengan pembacaan dan pencocokan D Hasil Kecamatan Cilincing. Terhadap rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Kota Jakarta Utara saksi Partai Demokrat mengajukan keberatan.
- 1.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Nomor 104/LHP.01.00/K.JK/03/2024, pada saat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Hotel Pullman Jakarta, terdapat keajdian khusus yang disampaikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan untuk dilakukan penyandingan data, namun KPU Provinsi DKI Jakarta tidak bisa menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Selain itu terdapat keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat. [vide Bukti PK.12-15]
- 1.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Suara di tingkat Kecamatan. Berdasarkan C Hasil Kelurahan Cilincing [vide Bukti

PK.12-16], Kelurahan Sukapura [vide Bukti PK.12-17], Kelurahan Marunda [vide Bukti PK.12-18], Kelurahan Kalibaru [vide Bukti PK.12-19], Kelurahan Semper Timur [vide Bukti PK.12-20], Kelurahan Rorotan [vide Bukti PK.12-21], Kelurahan Semper Barat [vide Bukti PK.12-22], Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, yang di peroleh Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dapat disampaikan sebagai berikut:

No.	KELURAHAN	TPS	Hasil Perolehan Suara berdasarkan C Hasil Bawaslu yang didapatkan dari PTPS	
			C HASIL PARTAI NASDEM	C HASIL PARTAI DEMOKRAT
1	Cilincing	1	20	10
2	Cilincing	2	46	7
3	Cilincing	3	14	5
4	Cilincing	4	18	10
5	Cilincing	9	50	6
6	Cilincing	10	30	1
7	Cilincing	13	40	6
8	Cilincing	143	66	10
9	Cilincing	148	26	6
Subtotal				
10	Sukapura	5	39	34
11	Sukapura	6	38	34
12	Sukapura	7	49	31
13	Sukapura	10	36	12
14	Sukapura	12	45	10
15	Sukapura	14	45	15
16	Sukapura	15	31	8
17	Sukapura	17	39	70
18	Sukapura	19	18	17
19	Sukapura	20	31	22
20	Sukapura	24	8	6

21	Sukapura	26	30	3
22	Sukapura	53	10	72
23	Sukapura	56	5	77
24	Sukapura	58	100	7
25	Sukapura	59	55	28
26	Sukapura	61	40	25
27	Sukapura	62	31	34
28	Sukapura	63	69	18
29	Sukapura	65	59	14
30	Sukapura	66	51	10
31	Sukapura	67	30	29
32	Sukapura	68	48	26
33	Sukapura	69	37	25
34	Sukapura	71	65	16
35	Sukapura	75	42	10
36	Sukapura	76	44	23
37	Sukapura	80	60	10
38	Sukapura	91	23	4
39	Sukapura	107	23	13
40	Sukapura	110	53	7
41	Sukapura	113	31	37
42	Sukapura	115	13	51
43	Sukapura	118	30	7
44	Sukapura	125	58	8
45	Marunda	3	6	5
46	Marunda	6	15	2
47	Marunda	7	22	7
48	Marunda	8	7	12
49	Marunda	9	61	5
50	Marunda	11	48	9
51	Marunda	13	13	11
52	Marunda	19	14	23

53	Marunda	20	17	35
54	Marunda	22	29	15
55	Marunda	23	21	30
56	Marunda	27	39	7
57	Marunda	32	27	4
58	Marunda	36	5	13
59	Marunda	38	21	24
60	Marunda	41	20	15
61	Marunda	42	3	13
62	Marunda	47	28	18
63	Marunda	48	35	13
64	Marunda	50	12	4
65	Marunda	51	25	7
66	Marunda	61	22	12
67	Marunda	72	25	17
68	Marunda	83	11	5
69	Marunda	84	8	0
70	Marunda	86	3	2
71	Kalibaru	9	24	1
72	Kalibaru	24	7	2
73	Kalibaru	28	18	4
74	Kalibaru	31	16	8
75	Kalibaru	38	10	3
76	Kalibaru	41	11	2
77	Kalibaru	47	15	2
78	Kalibaru	49	26	4
79	Kalibaru	58	40	5
80	Kalibaru	59	23	3
81	Kalibaru	92	35	12
82	Kalibaru	93	32	5
83	Kalibaru	108	31	4
84	Kalibaru	150	4	8

85	Kalibaru	154	6	5
86	Kalibaru	164	40	0
87	Kalibaru	216	54	4
88	Semper Timur	43	51	6
89	Semper Timur	46	27	12
90	Semper Timur	58	55	6
91	Semper Timur	59	30	11
92	Semper Timur	87	31	4
93	Semper Timur	93	46	9
94	Semper Timur	94	56	7
95	Semper Timur	100	27	41
96	Semper Timur	106	37	18
97	Semper Timur	107	27	16
98	Semper Timur	110	12	4
99	Semper Timur	112	10	4
100	Semper Timur	113	15	3
101	Semper Timur	118	32	19
102	Semper Timur	119	35	12
103	Rorotan	1	10	5
104	Rorotan	4	10	11
105	Rorotan	5	12	9
106	Rorotan	8	15	7
107	Rorotan	10	31	9
108	Rorotan	14	5	75
109	Rorotan	15	10	64
110	Rorotan	20	13	69
111	Rorotan	23	8	73
112	Rorotan	25	5	85
113	Rorotan	34	4	58
114	Rorotan	36	4	84
115	Rorotan	39	5	36

116	Rorotan	48	9	36
117	Rorotan	55	31	23
118	Rorotan	56	51	18
119	Rorotan	57	61	38
120	Rorotan	58	32	22
121	Rorotan	59	53	24
122	Rorotan	60	38	10
123	Rorotan	62	161	3
124	Rorotan	63	100	11
125	Rorotan	64	40	20
126	Rorotan	72	16	18
127	Rorotan	73	19	12
128	Rorotan	76	9	13
129	Rorotan	77	7	14
130	Rorotan	80	2	6
131	Rorotan	81	6	9
132	Rorotan	83	3	11
133	Rorotan	85	12	19
134	Rorotan	86	12	12
135	Rorotan	87	8	12
136	Rorotan	88	8	31
137	Rorotan	90	9	27
138	Rorotan	93	4	10
139	Rorotan	95	13	27
140	Rorotan	98	28	20
141	Rorotan	99	31	10
142	Rorotan	100	35	12
143	Rorotan	101	28	6
144	Rorotan	102	65	6
145	Rorotan	103	44	5
146	Rorotan	104	45	6
147	Rorotan	105	18	12

148	Rorotan	115	6	57
149	Rorotan	116	41	52
150	Rorotan	121	36	13
151	Rorotan	123	21	9
152	Rorotan	137	4	31
153	Rorotan	139	15	41
154	Rorotan	143	9	14
155	Rorotan	145	23	6
156	Semper Barat	39	9	8
157	Semper Barat	40	17	10
158	Semper Barat	41	11	5
159	Semper Barat	42	17	14
160	Semper Barat	43	4	8
161	Semper Barat	47	10	4
162	Semper Barat	53	4	4
163	Semper Barat	54	3	2
164	Semper Barat	55	18	6
165	Semper Barat	56	20	4
166	Semper Barat	57	7	4
167	Semper Barat	58	9	21
168	Semper Barat	60	17	8
169	Semper Barat	61	20	10
170	Semper Barat	63	16	5
171	Semper Barat	65	14	5
172	Semper Barat	66	7	4
173	Semper Barat	67	8	4
174	Semper Barat	68	17	3
175	Semper Barat	73	16	7
176	Semper Barat	74	11	2
177	Semper Barat	75	4	1
178	Semper Barat	81	16	8
179	Semper Barat	82	12	9

180	Semper Barat	83	7	9
181	Semper Barat	88	16	1
182	Semper Barat	89	22	13
183	Semper Barat	91	18	5
184	Semper Barat	93	18	12
185	Semper Barat	94	9	7
186	Semper Barat	96	4	3
187	Semper Barat	100	34	15
188	Semper Barat	101	23	10
189	Semper Barat	103	20	5
190	Semper Barat	104	23	1
191	Semper Barat	105	20	5
192	Semper Barat	110	32	8
193	Semper Barat	134	57	6
194	Semper Barat	136	76	9
195	Semper Barat	138	32	17
196	Semper Barat	139	35	15
197	Semper Barat	145	14	4
198	Semper Barat	146	9	3
199	Semper Barat	148	17	3
200	Semper Barat	153	4	6
201	Semper Barat	160	18	5
202	Semper Barat	169	9	13
203	Semper Barat	174	16	10
204	Semper Barat	175	13	8
205	Semper Barat	203	16	5
206	Semper Barat	205	13	6
207	Semper Barat	216	5	5

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi DKI Jakarta.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *lain* yang diberi tanda bukti PK. 12-01 sampai dengan bukti PK. 12-22, sebagai berikut:

1. Bukti PK.12-1 : Fotokopi Formulir Model B.1, Formulir Laporan Nomor: 019/LP/PL/Prov/12.00/III/2024.
2. Bukti PK.12-2 : Fotokopi Formulir Model B.18, Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Nomor: 14/PP.01.01/K.JK/04/2024
3. Bukti PK.12-3 :
 - a. Fotokopi Formulir Model B.5, Pelimpahan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 287/PP.00.00/K1/03/2024.
 - b. Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL /PROV/12.00/III/2024.
4. Bukti PK.12-4 : Fotokopi Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024.
5. Bukti PK.12-5 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 11/PP.01.01/K.JK/04/2024
6. Bukti PK.12-6 :
 - a. Fotokopi Formulir Model B.3, Formulir Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor: 021/LP/PL/Prov/12.00/III/2024.
 - b. Fotokopi Berita Acara Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL /PROV/12.00/III/2024.
7. Bukti PK.12-7 : Fotokopi Putusan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL /PROV/12.00/III/2024.
8. Bukti PK.12-8 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/PP.01.01/K.JK/04/2024
9. Bukti PK.12-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Cilincing Nomor 410/LHP/PM.01.02/P4/II/2024 tertanggal 2 Maret 2024

- 10 Bukti PK.12-10 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 5 Maret 2024.
- 11 Bukti PK.12-11 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 107/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 3 Maret 2024.
b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 107.a/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 4 Maret 2024.
- 12 Bukti PK.12-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 107.b/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 5 Maret 2024.
- 13 Bukti PK.12-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 107.c/LHP/PM.01.02/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024.
- 14 Bukti PK.12-14 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 6 Maret 2024
- 15 Bukti PK.12-15 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 104/LHP.01.00/K.JK/03/2024 tertanggal 9 Maret 2024.
b. Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU tertanggal 9 Maret 2024
- 16 Bukti PK.12-16 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Cilincing, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 10, TPS 13, TPS 143, TPS 148.
- 17 Bukti PK.12-17 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 10, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 24, TPS 26, TPS 53, TPS 56, TPS 58, TPS 59, TPS 61, TPS 62, TPS 63, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 69, TPS 71, TPS 75, TPS 76, TPS 80, TPS 91, TPS 107, TPS 110, TPS 113, TPS 115, TPS 118, TPS 125.

- 18 Bukti PK.12-18 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 13, TPS 19, TPS 20, TPS 22, TPS 23, TPS 27, TPS 32, TPS 36, TPS 38, TPS 41, TPS 42, TPS 47, TPS 48, TPS 50, TPS 51, TPS 61, TPS 72, TPS 83, TPS 84, TPS 86.
- 19 Bukti PK.12-19 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 9, TPS 24, TPS 28, TPS 31, TPS 38, TPS 41, TPS 47, TPS 49, TPS 58, TPS 59, TPS 92, TPS 93, TPS 108, TPS 150, TPS 154, TPS 164, TPS 216.
- 20 Bukti PK.12-20 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 43, TPS 46, TPS 58, TPS 59, TPS 87, TPS 93, TPS 94, TPS 100, TPS 106, TPS 107, TPS 110, TPS 112, TPS 113, TPS 118, TPS 119
- 21 Bukti PK.12-21 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 8, TPS 10, TPS 14, TPS 15, TPS 20, TPS 23, TPS 25, TPS 34, TPS 36, TPS 39, TPS 48, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 59, TPS 60, TPS 62, TPS 63, TPS 64, TPS 72, TPS 73, TPS 76, TPS 77, TPS 80, TPS 81, TPS 83, TPS 85, TPS 86, TPS 87, TPS 88, TPS 90, TPS 93, TPS 95, TPS 98, TPS 99, TPS 100, TPS 101, TPS 102, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 115, TPS 116, TPS 121, TPS 123, TPS 137, TPS 139, TPS 143, TPS 145.
- 22 Bukti PK.12-22 : Fotokopi Salinan C Hasil Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara. TPS 39, TPS 40, TPS 41, TPS 42, TPS 43, TPS 47, TPS 53, TPS 54, TPS 55, TPS 56, TPS 57, TPS 58, TPS 60, TPS 61, TPS 63, TPS 65, TPS 66, TPS 67, TPS 68, TPS 73, TPS 74, TPS 75, TPS 81, TPS 82, TPS 83,

TPS 88, TPS 89, TPS 91, TPS 93, TPS 94, TPS 96, TPS 100, TPS 101, TPS 103, TPS 104, TPS 105, TPS 110, TPS 134, TPS 136, TPS 138, TPS 139, TPS 145, TPS 146, TPS 148, TPS 153, TPS 160, TPS 169, TPS 174, TPS 175, TPS 203, TPS 205, TPS 216.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, masing-masing menyatakan sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya objek sengketa yang diajukan Pemohon salah, karena Pemohon salah mencantumkan nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.

[3.1.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan yang diajukan Pemohon merupakan permasalahan administratif yang tidak ada kaitannya dengan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.2.2] Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT-1] sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2 [untuk pemilihan Umum anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta]. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Berita Acara yang merupakan lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dikesampingkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1= Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi

Pihak Terkait yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena pada bagian Kedudukan Hukum, Pemohon salah menuliskan daerah pemilihan (dapil), yakni "... DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua)...". Selanjutnya kesalahan tersebut diulangi pada romawi II huruf c permohonan *a quo*, yang menyatakan, "... dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ...".

Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan awal kepada Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20:16:44 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 77-01-14-11/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dalam permohonan tersebut, benar dalam bagian Kedudukan Hukum romawi II huruf c, tertulis "... dan Partai Politik Lokal Aceh...";
2. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan yang dalam perbaikan permohonan tersebut adanya kesalahan penulisan sebagaimana angka 1 telah diperbaiki.
3. Bahwa perbaikan permohonan *a quo*, diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 20:42:32 WIB, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan yang diregistrasi oleh Mahkamah adalah perbaikan permohonan yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2024 yang di dalamnya tidak lagi terdapat Dapil Aceh maupun Partai Lokal Aceh. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 14 [vide Bukti P-2]. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan karena tidak menyertakan alat bukti ketika mengajukan permohonan. Selain itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas mengenai sumber informasi/alat bukti yang digunakan untuk menyandingkan angka dalam tabel;
2. Pemohon tidak menjelaskan tentang terjadinya perubahan suara (hilang ataupun bertambah suara) dan ke partai mana suara tersebut berpindah;
3. Pemohon keliru dalam menguraikan penambahan suara Partai NasDem;

[3.9.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Dalam kedudukan hukum, Pemohon mengajukan permohonan untuk keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan Jakarta 2, namun isi dari *fundamentum petendi* Pemohon mengajukan permohonan untuk keanggotaan DPRA Aceh Daerah Pemilihan Aceh 2;
2. Adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan karena tidak menyertakan alat bukti, menurut Mahkamah, dalam pengajuan permohonan, Pemohon telah mengajukan Daftar Alat bukti (DAB) dan alat bukti yakni Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-250 yang disampaikan kepada Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 157-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 9 PMK 2/2023. Oleh

karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.10.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas, menurut Mahkamah, adanya kesalahan penulisan dapil sebagaimana eksepsi Pihak Terkait, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Paragraf **[3.5]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*. Adapun terkait dengan alasan lain mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas sebagaimana eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi lain Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara partai politik, *in casu* Pemohon dan Partai NasDem, menurut Pemohon dan Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI Jakarta 2 adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
Partai Demokrat	24.993	24.993	0
Partai NasDem	75.100	72.698	+2.402

2. Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara tersebut tersebar di 233 TPS pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, yaitu:

Kelurahan Marunda	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 3 2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 41 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86 				
Kelurahan Rorotan	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60 	<ol style="list-style-type: none"> 31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90 	<ol style="list-style-type: none"> 46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116 	<ol style="list-style-type: none"> 61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145 	
Kelurahan Semper Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94 	<ol style="list-style-type: none"> 31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153 	<ol style="list-style-type: none"> 46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216 		
Kelurahan Cilincing	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148 					

Kelurahan Sukapura	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 4 2. TPS 5 3. TPS 6 4. TPS 7 5. TPS 10 6. TPS 12 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 17 10. TPS 19 11. TPS 20 12. TPS 24 13. TPS 26 14. TPS 44 15. TPS 47 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 53 17. TPS 55 18. TPS 56 19. TPS 58 20. TPS 59 21. TPS 61 22. TPS 62 23. TPS 63 24. TPS 65 25. TPS 66 26. TPS 67 27. TPS 68 28. TPS 69 29. TPS 71 30. TPS 75 	<ol style="list-style-type: none"> 31. TPS 76 32. TPS 80 33. TPS 91 34. TPS 107 35. TPS 110 36. TPS 113 37. TPS 115 38. TPS 118 39. TPS 125
Kelurahan Semper Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119 		
Kelurahan Kalibaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 16. TPS 164 17. TPS 216 		

3. Bahwa menurut Pemohon, penambahan suara Partai NasDem pada angka 2 di atas, disebabkan karena ketika rekapitulasi tingkat Kecamatan Cilincing, Termohon tidak mempedomani Formulir C.Hasil-DPRD.
4. Bahwa menurut Pemohon, terhadap rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan keberatan baik pada penghitungan tingkat kecamatan, tingkat kota, maupun tingkat provinsi.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta sepanjang Dapil DKI Jakarta 2 dan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai NasDem yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi DKI Jakarta sepanjang Dapil DKI Jakarta 2 sebagai berikut:

Partai Politik	Perolehan Suara
Partai Demokrat	24.993
Partai NasDem	72.698

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-254, serta ahli yang bernama I Gusti Putu Artha dan saksi yang bernama Achmad Risky Fadillah, Prihita Handoko, Usman, dan Firmansyah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon. Dalam jawabannya, Termohon menguraikan mengenai hal-hal yang terjadi pada proses rekapitulasi sebagai berikut:

1. Pada saat Pleno rekapitulasi di Kecamatan Cilincing telah dilakukan pencermatan terhadap perolehan hasil pada setiap TPS secara terbuka oleh para saksi-saksi dan Panwasdam Kecamatan Cilincing. Proses rekapitulasi berjalan lancar sampai pada penetapan hasil yang dituangkan dalam Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing. Saat berjalannya pencocokan dan perbaikan serta rekapitulasi, saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan namun saat pleno rekapitulasi telah berakhir dan hendak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan, saksi Pemohon baru mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing.
2. Pada tanggal 5 Maret 2024, dilakukan Rekapitulasi Tingkat Kota Jakarta Utara, khusus untuk Kecamatan Cilincing, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan Pleno Ulang di Kecamatan Cilincing. Terhadap

keberatan tersebut, Termohon meminta pendapat Bawaslu Kota Jakarta Utara dan pada saat itu juga Bawaslu Kota Jakarta Utara memerintahkan untuk pleno ulang di Kecamatan Cilincing.

3. Pada tanggal 6 Maret 2024 dilakukan rekapitulasi ulang di Kecamatan Cilincing dan dilaporkan kembali dalam Rekapitulasi Kota Jakarta Utara pada hari yang sama, pukul 17.00 WIB dengan hasil perolehan suara yang sama dengan hasil rekapitulasi awal. Terhadap hal tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan yang pada pokoknya meminta persandingan data Formulir C.Hasil dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing. Atas keberatan tersebut, Termohon tidak dapat menindaklanjuti dengan alasan persandingan data Formulir C.Hasil adalah bagian dari koreksi saat rekapitulasi tingkat kecamatan dan telah dilakukan di rapat Pleno Kecamatan Cilincing.

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 serta ahli yang bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. dan saksi yang bernama M. Arfah Madrianta, Sudirman, Sudirman, Abie Maharullah Madugiri, dan Dody Wijaya (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Partai NasDem memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan bahwa dalil Pemohon terkait penghitungan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak mempedomani Formulir C.HASIL-DPRD vide Pasal 16 ayat (1) huruf b PKPU No. 5 Tahun 2024 adalah tidak benar, karena Formulir C.Hasil yang dimiliki Partai NasDem sama dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh PPK Kecamatan Cilincing. Selanjutnya, Pihak Terkait juga memberikan keterangan mengenai rekapitulasi sebagai berikut:

1. Pada saat rekapitulasi tingkat Kota Jakarta Utara, untuk Kecamatan Cilincing, Formulir D.Hasil tidak tersegel sehingga Bawaslu Kota Jakarta Utara berkeberatan dan memerintahkan agar kotak tersebut dikembalikan ke PPK Cilincing pada malam itu juga dengan tujuan untuk membacakan ulang Formulir D.Hasil yang berada di dalam sampul yang telah ditandatangani untuk dicocokkan dengan data Sirekap. Jika data Formulir D.Hasil sudah sesuai dengan data pada Sirekap, maka Formulir D.Hasil tersebut kemudian

dimasukkan ke dalam sampul dan disegel di hadapan para saksi partai, panwascam, dan saksi-saksi lain.

2. Proses pembacaan ulang dokumen yang ada di dalam sampul yang dicocokkan dengan data dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2024. Setelah semua saksi partai politik dan panwascam tiba di lokasi PPK Cilincing, kurang lebih pukul 10.30 WIB, langsung dilakukan pembacaan ulang dokumen yang dipimpin oleh Ketua dan anggota PPK Cilincing. Dalam proses pembacaan ulang dokumen Formulir D.Hasil tersebut, saksi Pemohon yang tidak bermandat atas nama sdr. Usman mengajukan keberatan dan meminta PPK Cilincing untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang dari tingkat kelurahan padahal Pleno sudah ditetapkan pada tanggal 5 Maret 2024 dan saksi tersebut baru meminta rekap ulang pada tanggal 6 Maret 2024. Keberatan tersebut tidak disetujui oleh seluruh saksi partai politik, PPWP dan DPD. Adapun Ketua Panwascam berpendapat bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku dan telah selesai pada tanggal 5 Maret 2024, proses saat ini hanya menyaksikan pembacaan ulang Formulir D.Hasil dalam sampul dan pencocokan data disaksikan semua saksi partai politik dan semua pihak termasuk Panwascam yang mengawasi jalannya proses tersebut.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Partai NasDem mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-4 serta saksi yang bernama Sahir Kaimudin, R. Suci Lestari M., Lis Miani, Sinta Permanasari, dan Saripudin (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan berkenaan dengan Rekapitulasi di Kecamatan Cilincing yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan temuan berkenaan dengan pokok permohonan

- 1) Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan Mujiono (Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta) terhadap Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, diregister dalam Perkara Nomor 013/Reg/LP/PL/PROV/ 12.00/III/2024, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu. [vide Bukti PK.12-1 dan Bukti PK.12-2]

- 2) Laporan dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi DKI Jakarta atas nama pelapor Neneng Hasanah dan Terlapor Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Cilincing, Register Perkara Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024, tanggal 14 Maret 2024, telah diputus dan putusan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman dan disampaikan kepada Pelapor.[vide Bukti PK.12-3 sampai dengan Bukti PK.12-5]
- 3) Laporan dari Firmansyah (Sekretaris Bapilu Partai Demokrat DKI Jakarta) terhadap Ketua dan anggota PPK Cilincing, Ketua dan anggota KPU Kota Jakarta Utara, diregister dalam perkara Nomor 003/LP/ADM.PL/BWSL/PROV/12.00/III/2024, telah diputus dan telah diumumkan pada papan pengumuman dan menyampaikan kepada Pelapor. [vide Bukti PK.12-6 sampai dengan Bukti PK.12-8]

B. Keterangan terkait Pokok Permasalahan

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan Cilincing (untuk rekap perkelas dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari s.d. 02 Maret 2024). Selama proses pengawasan rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan perkelas oleh PPK Kecamatan Cilincing yang dibantu PPS, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon;
- 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara PPK Kecamatan Cilincing dilaksanakan mulai tanggal 02-05 Maret 2024. Dimana pada akhir pelaksanaan rekapitulasi tanggal 5 Maret 2024, setelah penetapan perolehan suara disahkan PPK Kecamatan Cilincing dan disepakati oleh para saksi Peserta Pemilu, terdapat keberatan dari saksi Partai Demokrat (secara tertulis), pada pokoknya menolak menandatangani Berita Acara karena adanya dugaan penambahan perolehan suara di TPS pada Kelurahan Kalibaru, Kelurahan Marunda, Kelurahan Semper Barat, dan Kelurahan Semper Timur. Terhadap keberatan tersebut, Panwaslu Kecamatan Cilincing menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya saksi Partai Demokrat dalam mengajukan keberatan tidak menunjukkan bukti data sebagai bahan persandingan, sehingga Panwaslu Kecamatan Cilincing tidak dapat melakukan analisa dan tindak lanjut dalam forum Rapat Pleno Rekapitulasi sebagai Pelanggaran Administrasi secara cepat, sehingga tindak lanjut keberatan tersebut dapat dilakukan di tingkat KPU Kota Jakarta Utara;

- 3) Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Jakarta Utara dilaksanakan pada tanggal 03 sampai dengan tanggal 06 Maret 2024, yang membahas hal-hal sebagai berikut:
- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara, tanggal 4 Maret 2024, tidak ada keberatan ataupun catatan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Partai Demokrat yang hadir.
 - b. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Bawaslu Kota Jakarta Utara, tanggal 5 Maret 2024, KPU Kota Jakarta Utara menerima kotak suara dari PPK Cilincing dengan kondisi amplop tidak tersegel. Sehingga pada saat itu, sebagian besar saksi Peserta Pemilu keberatan dan menolak pembacaan dan pencocokan Formulir D. Hasil Rekapitulasi Kecamatan Cilincing. Berkaitan dengan peristiwa tersebut saksi dari Partai PKB, Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan, meminta agar kotak suara dikembalikan ke PPK Kecamatan Cilincing untuk dibacakan ulang perolehan suara setiap kelurahan dan ditetapkan perolehan suara kembali. Selanjutnya sebelum kotak suara dikirim ke Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Jakarta Utara dipastikan amplop coklat dan kotak suara tersegel dengan rapi.
 - c. Rekomendasi kepada KPU Kota Jakarta Utara untuk membuat surat pemberitahuan kepada KPU DKI Jakarta yang meminta dispensasi perpanjangan waktu rapat pleno ditingkat Kota Jakarta Utara sampai tanggal 6 Maret 2024 berkait dengan huruf b di atas.
 - d. Rapat Pleno ditingkat Kota disepakati untuk dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 pukul 15.00 WIB di Ruang Teluk Jakarta Hotel Mercure Ancol.
 - e. Pada saat akan dilakukan Pembacaan dan Pencocokan Formulir D. Hasil, terdapat kekeliruan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau jumlah surat suara cadangan sehingga proses Rekapitulasi diskors. Kemudian pada saat dilanjutkan kembali, para saksi parpol keberatan untuk dilanjutkan karena perlu dilakukan sinkronisasi data terlebih dahulu. Pada saat proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara, Partai Demokrat tetap keberatan terhadap pembacaan dan pencocokan D. Hasil

Kecamatan Cilincing dan meminta untuk kembali menyangdingkan data C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan Cilincing.

- 4) Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 7-9 Maret 2024 di Hotel Pullman Jakarta, terdapat kejadian khusus yang disampaikan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta yang pada pokoknya menyampaikan untuk dilakukan penyandingan data, namun KPU Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.12-1 sampai dengan Bukti PK.12-22;

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Pemohon beserta bukti, saksi dan ahli yang diajukan, jawaban Termohon beserta bukti, saksi dan ahli yang diajukan, Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem beserta bukti dan saksi yang diajukan, dan Keterangan Bawaslu beserta bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13.1] Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai dalil Pemohon lebih lanjut, Mahkamah perlu mempertimbangkan mengenai alat bukti Termohon berupa Formulir C.Hasil yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2024, pukul 09.16 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Termohon Nomor 514-06/T3BP.T-DPR-DPRD/Pan.MK/06/2024. Terhadap alat bukti Formulir C.Hasil tersebut, dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 dengan agenda Pemeriksaan Persidangan untuk Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan, Mahkamah telah memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Formulir C.Hasil di 233 TPS pada 7 Kelurahan di Kecamatan Cilincing, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon paling lambat hari Senin, 3 Juni 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024]. Sehingga bukti berupa Formulir C.Hasil yang diserahkan Termohon dimaksud adalah sah dan akan digunakan oleh Mahkamah dalam menyangdingkan perolehan suara partai politik pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing tersebut.

[3.13.2] Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Partai NasDem sebanyak 2.402 suara yang tersebar di 233 TPS

pada 7 kelurahan di Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Mahkamah telah menyangdingkan antara bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan dan/atau C.Hasil versi Pemohon dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan versi Termohon serta Formulir C.Hasil Salinan versi Bawaslu, termasuk Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dan Termohon.

Terhadap Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Pemohon dan Termohon, setelah Mahkamah mencermati secara saksama kedua Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-17, Bukti P-24, Bukti P-57, Bukti 104, Bukti P-120, Bukti P-193, dan Bukti P-251] tidak memuat tanda tangan baik tanda tangan Panitia Pemilihan Kecamatan maupun saksi partai politik. Selain itu, dalam Formulir D.Hasil tersebut juga tidak tercantum mengenai waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan [vide bukti P-251]. Sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran Formulir D.Hasil Kecamatan tersebut.

Adapun terkait dengan Formulir D.Hasil Kecamatan Cilincing yang diajukan Termohon [vide Bukti T-3, Bukti T-3A sampai dengan Bukti T-3G], telah memuat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan terdapat pula tanda tangan baik Panitia Pemilihan Kecamatan maupun saksi partai politik. Namun, halaman pada Formulir D.Hasil Kecamatan dimaksud tidak lengkap, yakni tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara masing-masing partai politik di tiap-tiap TPS (Lampiran Formulir D.Hasil), sehingga perolehan suara masing-masing partai politik hanya diuraikan oleh Termohon dalam Jawaban Termohon [vide Jawaban Termohon, hlm. 6-18]. Hal ini ditegaskan pula oleh kuasa Termohon dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 113]. Terkait dengan hal tersebut, meskipun Termohon telah menguraikan perolehan suara partai politik tingkat kecamatan dalam Jawaban Termohon, namun uraian perolehan suara tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perolehan suara masing-masing partai politik di Kecamatan Cilincing adalah benar. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat meyakini terkait dengan perolehan suara partai

politik yang benar di tingkat kecamatan sebagaimana tercantum dalam Jawaban Termohon.

[3.13.3] Bahwa terkait dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan yang diajukan Pemohon, Termohon dan Bawaslu, setelah Mahkamah menyandingkan antara Formulir C.Hasil Salinan dan/atau Formulir C.Hasil versi Pemohon dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan versi Termohon serta Formulir C.Hasil Salinan versi Bawaslu untuk 233 TPS, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat, antara lain, 16 TPS yang perolehan suara Partai NasDem berbeda antara yang tertuang dalam Formulir C.Hasil Salinan dan/atau Formulir C.Hasil versi Pemohon dengan Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan versi Termohon, dan Formulir C.Hasil Salinan versi Bawaslu, yaitu TPS 11, TPS 13, dan TPS 50 Kelurahan Marunda, TPS 54, TPS 55, TPS 92, TPS 109, dan TPS 123 Kelurahan Rorotan, TPS 40, TPS 53, TPS 94, dan TPS 216 Kelurahan Semper Barat, TPS 69 dan TPS 107 Kelurahan Sukapura, TPS 113 Kelurahan Semper Timur, dan TPS 216 Kelurahan Kalibaru [vide Bukti P-45=Bukti PK-12.17, Bukti P-51=Bukti PK-12.17, Bukti P-63=Bukti PK-12.18, Bukti P-64=Bukti PK-12.18, Bukti P-77, Bukti P-103, Bukti P-117=Bukti PK-12.20, Bukti P-166, Bukti P-177, Bukti P-183, Bukti P-200=Bukti PK-12.22, Bukti P-223=Bukti PK-12.22, Bukti P-246=Bukti PK-12.22, Bukti T-3.15, Bukti T-3.16, Bukti T-3.29=Bukti PK-12.18, Bukti T-3.53= Bukti PK-12.19, Bukti T-3.66, Bukti T-3.75, Bukti T-3.97, Bukti T-3.116, Bukti T-3.144, Bukti T-3.150, Bukti T-3.202, Bukti T-3.212, dan Bukti T-3.218=Bukti PK-12.21]. Terhadap adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, perolehan suara partai politik yang dapat diakui kebenarannya adalah perolehan suara sebagaimana tercantum dalam Formulir C.Hasil yang telah ditandatangani oleh penyelenggara dan saksi partai politik.
2. Bahwa terdapat, antara lain, 7 TPS yang tidak dapat disandingkan perolehan suara untuk Partai NasDem dikarenakan Termohon tidak mengajukan Formulir C.Hasil, yaitu TPS 143 Kelurahan Rorotan, TPS 67, TPS 138, TPS 139, TPS 145, dan TPS 146 Kelurahan Semper Barat, serta TPS 58 Kelurahan Kalibaru.
3. Bahwa Bawaslu juga tidak menyampaikan bukti berupa Formulir C.Hasil Salinan secara lengkap, dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon, Bawaslu mengajukan Formulir C.Hasil hanya di 206 TPS dan untuk 27 TPS yang lain tidak diajukan

oleh Bawaslu. Terhadap hal demikian, meskipun Bawaslu tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan terkait dengan perolehan suara yang benar, namun sebagai pengawas Pemilu, salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan dan melakukan pencegahan pelanggaran pemilu. Oleh karena itu, hasil pengawasan Bawaslu dimaksud diperlukan dalam hal terdapat sengketa terkait Pemilu, *in casu* sengketa Pemilu di Mahkamah, termasuk jika dalam persidangan terdapat perbedaan perolehan suara partai politik berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

[3.13.4] Bahwa dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024, Mahkamah menyangdingkan data perolehan suara dengan melakukan uji petik terhadap perolehan suara di 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon dengan mendasarkan pada data yang dimiliki oleh Bawaslu dengan data yang dimiliki oleh Termohon. Namun, sumber data yang digunakan dalam penyandingan tersebut tidaklah sederajat, di mana Bawaslu menggunakan Formulir C.Hasil Salinan dan Temohon menggunakan data pada Jawaban Termohon yang menurut Termohon telah berdasarkan Formulir D.Hasil sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.13.2]** di atas. Hasil dari penyandingan perolehan suara di 3 TPS tersebut adalah sebagai berikut:

1. TPS 1 Kelurahan Cilincing

Menurut Bawaslu, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, dan Partai NasDem sebanyak 20 suara. Adapun menurut Termohon, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara, dan Partai NasDem sebanyak 73 suara;

2. TPS 5 Kelurahan Sukapura

Menurut Bawaslu, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 34 suara, dan Partai NasDem sebanyak 39 suara. Adapun menurut Termohon, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 34 suara, dan Partai NasDem sebanyak 42 suara;

3. TPS 216 Kelurahan Semper Barat

Menurut Bawaslu, perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) suara, dan Partai NasDem sebanyak 5 (lima) suara. Adapun menurut Termohon,

perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) suara, dan Partai NasDem sebanyak 22 suara;

[vide risalah sidang Perkara Nomor 09-01-14-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 30 Mei 2024, hlm. 112-119]

Terhadap fakta hukum tersebut, Mahkamah kemudian mencermati perolehan suara Partai Demokrat dan Partai NasDem pada 3 TPS dimaksud dalam Formulir C.Hasil dari Termohon yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Juni 2024, sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.13.1]**. Selanjutnya berdasarkan Formulir C.Hasil tersebut, Mahkamah mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. TPS 1 Kelurahan Cilincing

Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 10 suara dan Partai NasDem sebanyak 20 suara; [vide Bukti T-3.1]

2. TPS 5 Kelurahan Sukapura

Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 34 suara dan Partai NasDem sebanyak 39 suara; [vide Bukti T-3.118]

3. TPS 216 Kelurahan Semper Barat

Perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 5 (lima) suara dan Partai NasDem sebanyak 6 (enam) suara; [vide Bukti T-3.116]

Selanjutnya Mahkamah akan menyandingkan hasil uji petik terhadap 3 TPS dalam persidangan tersebut dengan hasil pencermatan Mahkamah terhadap Formulir C.Hasil yang diajukan Termohon, sebagai berikut:

1. TPS 1 Kelurahan Cilincing

Partai	Perolehan Suara		
	Bawaslu	Termohon	
	Formulir C.Hasil Salinan	Formulir C.Hasil	versi Jawaban Termohon
Partai Demokrat	10	10	10
Partai NasDem	20	20	73

2. TPS 5 Kelurahan Sukapura

Partai	Perolehan Suara		
	Bawaslu	Termohon	
	Formulir C.Hasil Salinan	Formulir C.Hasil	versi Jawaban Termohon
Partai Demokrat	34	34	34
Partai NasDem	39	39	42

3. TPS 216 Kelurahan Semper Barat

Partai	Perolehan Suara		
	Bawaslu	Termohon	
	Formulir C.Hasil Salinan	Formulir C.Hasil	versi Jawaban Termohon
Partai Demokrat	5	5	5
Partai NasDem	5	6	22

Dari penyandingan tersebut, telah ternyata terdapat perbedaan perolehan suara antara data Bawaslu, Termohon dalam jawaban tertulis, dan data berupa Formulir C.Hasil Termohon. Perbedaan perolehan data tersebut terjadi antara Formulir C.Hasil dan/atau Formulir C.Hasil Salinan dengan data yang menurut Termohon diambil dari Formulir D.Hasil. Dengan kata lain, perubahan perolehan suara tersebut terjadi ketika rekapitulasi di tingkat kecamatan, *in casu* Kecamatan Cilincing.

Terhadap perbedaan perolehan suara tersebut, tidak ada satupun pihak, baik Termohon maupun Pihak Terkait, ataupun Bawaslu yang dapat menguraikan secara jelas terkait hal tersebut. Bawaslu bahkan menyatakan dalam keterangannya bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Panwaslu Kecamatan Cilincing, ketika rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan perkelas oleh PPK Kecamatan Cilincing, tidak terdapat kejadian khusus yang relevan dengan Permohonan Pemohon. Keberatan tertulis yang diajukan Pemohon baru disampaikan pada akhir pelaksanaan rekapitulasi, yakni setelah penetapan perolehan suara oleh PPK Kecamatan Cilincing [vide Keterangan Bawaslu, hlm. 5].

[3.13.5] Bahwa selanjutnya terhadap uraian pertimbangan pada Sub-paragraf **[3.13.1]** sampai dengan Sub-paragraf **[3.13.4]** tersebut di atas, menurut Mahkamah, dari 3 TPS yang diambil untuk uji petik oleh Mahkamah dalam persidangan, terdapat perbedaan perolehan suara partai politik, *in casu*, Partai NasDem, yakni pada Formulir C.Salinan, Formulir C.Hasil, dan Jawaban Termohon yang didasarkan pada Formulir D.Hasil. Meskipun perbedaan perolehan suara tersebut hanya terlihat pada 3 TPS dari 233 TPS yang didalilkan Pemohon sebagaimana fakta persidangan, namun dikarenakan bukti berupa Formulir D.Hasil Kecamatan yang diajukan Termohon tidaklah lengkap karena tidak terdapat halaman mengenai perolehan suara partai politik di tiap-tiap TPS (Lampiran Formulir D.Hasil), sehingga berakibat Mahkamah tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik sebagaimana dalil Pemohon pada Formulir C.Hasil dengan Formulir D. Hasil

Kecamatan. Terlebih lagi, Formulir C.Hasil yang disampaikan Termohon kepada Mahkamah juga tidak lengkap untuk seluruh 233 TPS. Sehingga, Mahkamah tidak dapat menentukan perolehan suara yang benar untuk masing-masing partai politik, *in casu* Partai NasDem. Oleh karena itu, demi mendapatkan kepastian hukum yang adil berkenaan dengan hasil pemilihan umum dan untuk melindungi hak konstitusional para pemilih, yang juga dalam rangka menegakkan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk seluruh 233 TPS sebagai berikut:

Kelurahan Marunda	1. TPS 3 2. TPS 6 3. TPS 7 4. TPS 8 5. TPS 9 6. TPS 11 7. TPS 13 8. TPS 19 9. TPS 20 10. TPS 22 11. TPS 23 12. TPS 27 13. TPS 32 14. TPS 36 15. TPS 38	16. TPS 41 17. TPS 42 18. TPS 47 19. TPS 48 20. TPS 50 21. TPS 51 22. TPS 61 23. TPS 64 24. TPS 65 25. TPS 72 26. TPS 83 27. TPS 84 28. TPS 86			
Kelurahan Rorotan	1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25	16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60	31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90	46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116	61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145
Kelurahan Semper Barat	1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55	16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82	31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136	46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216	

	10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63	25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94	40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153
Kelurahan Cilincing	1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148		
Kelurahan Sukapura	1. TPS 4 2. TPS 5 3. TPS 6 4. TPS 7 5. TPS 10 6. TPS 12 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 17 10. TPS 19 11. TPS 20 12. TPS 24 13. TPS 26 14. TPS 44 15. TPS 47	16. TPS 53 17. TPS 55 18. TPS 56 19. TPS 58 20. TPS 59 21. TPS 61 22. TPS 62 23. TPS 63 24. TPS 65 25. TPS 66 26. TPS 67 27. TPS 68 28. TPS 69 29. TPS 71 30. TPS 75	31. TPS 76 32. TPS 80 33. TPS 91 34. TPS 107 35. TPS 110 36. TPS 113 37. TPS 115 38. TPS 118 39. TPS 125
Kelurahan Semper Timur	1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119		
Kelurahan Kalibaru	1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58	16. TPS 164 17. TPS 216	

	11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154
--	---

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya Rekapitulasi Suara Ulang berkenaan dengan pengisian Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk seluruh 233 TPS sebagaimana Sub-paragraf [3.13.5], maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut dalam waktu paling lama 15 hari sejak Putusan *a quo* diucapkan. Selanjutnya hasil dari pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selanjutnya diumumkan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.15] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya proses Rekapitulasi Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Rekapitulasi Suara Ulang dengan benar, maka pelaksanaan Rekapitulasi Suara Ulang tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara.

[3.17] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian

Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara, guna mengamankan jalannya Rekapitulasi Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar, sesuai dengan kewenangannya.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon mengenai adanya perbedaan perolehan suara partai politik, *in casu*, Partai NasDem di Kecamatan Cilincing pada seluruh 233 TPS sebagaimana tercantum pada Sub-paragraf [3.13.5] di atas adalah beralasan menurut hukum, namun oleh karena tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.6] Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 pada 233 TPS di Kecamatan Cilincing, yaitu:

Kelurahan Marunda	1. TPS 3	16. TPS 41
	2. TPS 6	17. TPS 42
	3. TPS 7	18. TPS 47
	4. TPS 8	19. TPS 48
	5. TPS 9	20. TPS 50
	6. TPS 11	21. TPS 51
	7. TPS 13	22. TPS 61
	8. TPS 19	23. TPS 64
	9. TPS 20	24. TPS 65
	10. TPS 22	25. TPS 72
	11. TPS 23	26. TPS 83
	12. TPS 27	27. TPS 84
	13. TPS 32	28. TPS 86
	14. TPS 36	
	15. TPS 38	

Kelurahan Rorotan	1. TPS 1 2. TPS 4 3. TPS 5 4. TPS 8 5. TPS 10 6. TPS 13 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 19 10. TPS 20 11. TPS 21 12. TPS 22 13. TPS 23 14. TPS 24 15. TPS 25	16. TPS 28 17. TPS 34 18. TPS 36 19. TPS 39 20. TPS 40 21. TPS 42 22. TPS 43 23. TPS 48 24. TPS 54 25. TPS 55 26. TPS 56 27. TPS 57 28. TPS 58 29. TPS 59 30. TPS 60	31. TPS 62 32. TPS 63 33. TPS 64 34. TPS 72 35. TPS 73 36. TPS 76 37. TPS 77 38. TPS 80 39. TPS 81 40. TPS 83 41. TPS 85 42. TPS 86 43. TPS 87 44. TPS 88 45. TPS 90	46. TPS 92 47. TPS 93 48. TPS 95 49. TPS 98 50. TPS 99 51. TPS 100 52. TPS 101 53. TPS 102 54. TPS 103 55. TPS 104 56. TPS 105 57. TPS 109 58. TPS 112 59. TPS 115 60. TPS 116	61. TPS 121 62. TPS 122 63. TPS 123 64. TPS 124 65. TPS 128 66. TPS 129 67. TPS 132 68. TPS 133 69. TPS 137 70. TPS 139 71. TPS 143 72. TPS 145
Kelurahan Semper Barat	1. TPS 39 2. TPS 40 3. TPS 41 4. TPS 42 5. TPS 43 6. TPS 47 7. TPS 53 8. TPS 54 9. TPS 55 10. TPS 56 11. TPS 57 12. TPS 58 13. TPS 60 14. TPS 61 15. TPS 63	16. TPS 65 17. TPS 66 18. TPS 67 19. TPS 68 20. TPS 73 21. TPS 74 22. TPS 75 23. TPS 81 24. TPS 82 25. TPS 83 26. TPS 88 27. TPS 89 28. TPS 91 29. TPS 93 30. TPS 94	31. TPS 96 32. TPS 100 33. TPS 101 34. TPS 103 35. TPS 104 36. TPS 105 37. TPS 110 38. TPS 134 39. TPS 136 40. TPS 138 41. TPS 139 42. TPS 145 43. TPS 146 44. TPS 148 45. TPS 153	46. TPS 160 47. TPS 169 48. TPS 174 49. TPS 175 50. TPS 183 51. TPS 203 52. TPS 205 53. TPS 216	
Kelurahan Cilincing	1. TPS 1 2. TPS 2 3. TPS 3 4. TPS 4 5. TPS 9 6. TPS 10 7. TPS 13 8. TPS 143 9. TPS 148				
Kelurahan Sukapura	1. TPS 4 2. TPS 5 3. TPS 6 4. TPS 7 5. TPS 10 6. TPS 12 7. TPS 14 8. TPS 15 9. TPS 17 10. TPS 19 11. TPS 20 12. TPS 24 13. TPS 26 14. TPS 44 15. TPS 47	16. TPS 53 17. TPS 55 18. TPS 56 19. TPS 58 20. TPS 59 21. TPS 61 22. TPS 62 23. TPS 63 24. TPS 65 25. TPS 66 26. TPS 67 27. TPS 68 28. TPS 69 29. TPS 71 30. TPS 75	31. TPS 76 32. TPS 80 33. TPS 91 34. TPS 107 35. TPS 110 36. TPS 113 37. TPS 115 38. TPS 118 39. TPS 125		

Kelurahan Semper Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 43 2. TPS 46 3. TPS 58 4. TPS 59 5. TPS 87 6. TPS 93 7. TPS 94 8. TPS 100 9. TPS 106 10. TPS 107 11. TPS 110 12. TPS 112 13. TPS 113 14. TPS 118 15. TPS 119 		
Kelurahan Kalibaru	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 164 17. TPS 216 </td> </tr> </table>	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 164 17. TPS 216
<ol style="list-style-type: none"> 1. TPS 9 2. TPS 24 3. TPS 28 4. TPS 31 5. TPS 38 6. TPS 41 7. TPS 47 8. TPS 49 9. TPS 59 10. TPS 58 11. TPS 92 12. TPS 93 13. TPS 108 14. TPS 150 15. TPS 154 	<ol style="list-style-type: none"> 16. TPS 164 17. TPS 216 		

harus dilakukan Rekapitulasi Suara Ulang;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2, di 233 TPS pada Kecamatan Cilincing sebagaimana disebutkan pada amar angka 2 putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara untuk melaksanakan Rekapitulasi Suara Ulang sepanjang pengisian calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 di PPK Kecamatan Cilincing dengan mendasarkan pada Formulir C.Hasil untuk 233 TPS sebagaimana amar angka 2

putusan ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan menetapkan perolehan suara yang benar berdasarkan hasil Rekapitulasi Suara Ulang, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya dan Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara untuk melakukan pengamanan pelaksanaan rekapitulasi suara ulang sebagaimana amar putusan ini sesuai dengan kewenangannya;
8. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Intan Permata Putri dan Fenny Tri Purnamasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

**Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Intan Permata Putri

ttd.

Fenny Tri Purnamasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id